

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL TERHADAP ANAK DI PENGADILAN NEGERI  
PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program kekhususan Hukum Pidana



**Diajukan Oleh:**

**DOVANTARA**

**30302000119**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN**  
**SEKSUAL TERHADAP ANAK DI PENGADILAN NEGERI**  
**PURWOKERTO**



Telah disetujui:

Pada Tanggal, 18 Oktober 2023

Dosen Pembimbing

**Dr. Nanang Sri Darmadi, SH., MH**

**NIDN : 06-1508-7903**

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL TERHADAP ANAK DI PENGADILAN NEGERI  
PURWOKERTO**

Dipersembahkan dan Disusun Oleh:

**DOVANTARA**

30302000119

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Pada tanggal, 27 November 2023

dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

  
**Dr. Muhammad Ngazis, S.H, M.H**  
NIDN: 06-0112-8601

Anggota

Anggota

  
**Ida Musofiana, S.H, M.H**  
NIDN: 06-2202-9201

  
**Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H, M.H**  
NIDN: 06-1508-7903

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



  
**Dr. H. Jayade Hafidz S.H., M.H**  
NIDN: 06-2004-6701

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

Akan ada satu masa dalam hidup seseorang merasakan suatu persoalan, yang seakan-akan beban berat dipikul sampai merasa kesulitan dari ujung kepala sampai ujung kaki siapapun itu. Kalo ada yang sedang merasakan itu yakinlah kata Allah pada saat itu Allah sedang mengangkat derajatnya dan meningkatkan kualitas hidupnya untuk mencapai sesuatu istimewa yang belum pernah diraih

“Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah:286)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk mejadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”

(Boy Candra)

### **Kupersembahkan karyaku ini kepada:**

Allah SWT, Rasulullah SAW, Going Setyo Anggoro dan Riyati selaku kedua orang tua saya serta Syifa Qonita selaku adik saya dan keluarga besar sebagai salah satu bukti cinta dan rasa terima kasihku karena telah memberikan dukungan penuh untuk menyelesaikan karya tulis ini.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dovantara

NIM : 30302000119

Program Studi: S-1 Pidana

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“UPAYA PENEKAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAPANAK DI PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 27 November 2023

Yang Menyatakan



**DOVANTARA**

**NIM.30302000119**

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DOVANTARA  
NIM : 30302000119  
Jurusan : S-1 Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

**“UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO”**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 27 November 2023

Menyatakan



ANTARA

NIM. 30302000119

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh*

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, serta petunjuk, Rahmat, inayah dan hidayah sehingga penulis dapat berkesempatan menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) sebagai tugas akhir dengan judul **“UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO”**.

Penulisan skripsi ini ditujukan sebagai pemenuhan dalam persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan partisipasi semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E. Akt. M. Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H. M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H. M.H., selaku Wakil Dekan I dan Dr. Arpangi, S.H. M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Muhammad Ngazis, S.H. M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Ida Musofiana, S.H. M.H., dan Dini Amalia Fitri, S.H. M.H., selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dini Amalia Fitri, S.H M.H., selaku Dosen Wali yang dengan penuh kesabaran dan kebaikan hati telah meluangkan waktu untuk penulis dalam perkuliahan.
7. Nanang Sri Darmadi, S.H. M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengajari sampai menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Staff, Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Veronica Sekar Widuri, S.H yang telah bersedia menjadi narasumber dalam riset dan penelitian untuk memenuhi keperluan dalam penulisan karya ilmiah (skripsi) penulis.
10. Untuk teman-teman saya yaitu Isma, Martha, Febri, Dira, Anas, saya ingin mengucapkan terimakasih karena telah menjadi teman seperjuangan selama ini terimakasih sudah memberi semangat, dan hiburannya.
11. Seluruh teman-teman saya di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari kekurangan dalam skripsi ini, mengharapkan kritik membangun untuk perbaikan, serta berharap skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca.

Semarang, 27 November 2023

DOVANTARA  
30302000119



## ABSTRAK

Penelitian dengan judul upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Purwokerto memiliki tujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara No.5Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt tentang tindak pidana kekerasan seksual dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Kejaksaan Negeri Purwokerto dan solusinya dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang bertujuan untuk mengetahui secara langsung upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Purwokerto terhadap pemutusan perkara tindak pidana kekerasan seksual kepada terhadap anak di Purwokerto. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan sekunder dengan Teknik wawancara dan observasi secara langsung, yang diperoleh melalui proses penelitian di Pengadilan Negeri Purwokerto. Apabila seluruh data telah dikumpulkan, akan dianalisis secara kualitatif yang dapat disebut sebagai analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakkan hukum yang dilakukan kepada pelaku yang merupakan seorang anak dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun, seperti 6 bulan, tidak dapat diverisikan dengan alasan kasus tindak pidana tersebut termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa di Indonesia. Faktor-faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak meliputi trauma masa lalu pelaku dan kurangnya perhatian dan kasih sayang dari keluarga. Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak seperti ketidakmungkinan menjalankan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman kurang dari 7 tahun, misalnya 6 bulan. Hambatan lainnya adalah kesulitan dalam memperoleh keterangan dari korban yang mengalami trauma berat, terutama anak-anak, yang menjadi penghambat bagi penyidik untuk memahami motif tindak pidana tersebut.

**Kata Kunci : *Penegakkan Hukum., Tindak Pidana Kekerasan Seksual., Anak***

## **ABSTRACT**

*The research titled Efforts in Law Enforcement for Child Sexual Violence Cases at the District Court of Purwokerto aims to determine the considerations of judges in deciding case No. 5Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt related to child sexual violence crimes and to identify the obstacles faced by the Purwokerto District Attorney's Office and its solutions in law enforcement against child sexual violence crimes.*

*The research employs a sociological juridical approach with the purpose of directly understanding the efforts made by the Purwokerto District Attorney's Office in handling cases of child sexual violence in Purwokerto. The study utilizes both primary and secondary data gathered through interviews and direct observations conducted at the Purwokerto District Court. Once all the data is collected, it will be qualitatively analyzed, referred to as qualitative descriptive analysis.*

*The findings of this research indicate that the enforcement of the law against juvenile offenders, where the penalty is below 7 years, such as 6 months, cannot be subjected to diversion due to the categorization of such cases as extraordinary crimes in Indonesia. Factors contributing to child sexual violence crimes include the perpetrator's past trauma and the lack of attention and care from the family. Obstacles in law enforcement against child sexual violence crimes include the impossibility of diverting juvenile offenders facing sentences of less than 7 years, like 6 months. Another obstacle is the difficulty in obtaining testimony from heavily traumatized victims, especially children, which hinders investigators in understanding the motives behind the criminal acts.*

**Keywords : Law enforcement., Crime of sexual violence., Chi**

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL.....   | i   |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....   | ii  |
| HALAMAN PENGESAHAN.....  | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....  | iv  |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....  | v   |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....   | vi  |
| KATA PENGANTAR.....  | vii |
| ABSTRAK .....  | x   |
| <i>ABSTRACT</i> .....  | xi  |
| DAFTAR ISI .....   | xii |
| BAB I PENDAHULUAN.....   | 1   |
| A. Latar Belakang.....   | 1   |
| B. Rumusan Masalah.....  | 8   |
| C. Tujuan Penelitian .....   | 9   |
| D. Kegunaan penelitian .....   | 9   |
| E. Terminologi.....  | 10  |
| F. Metode Penelitian .....   | 13  |
| G. Sistematika Penulisan .....   | 16  |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....   | 18  |
| A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum.....   | 18  |
| B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana .....  | 23  |
| C. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual.....  | 30  |
| D. Tinjauan Tentang Anak .....   | 34  |
| E. Tinjauan Tentang Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Islam .....   | 36  |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....  | 41  |
| A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara No.5/Pid.Sus-<br>Anak/2021/PN.Pwt Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....         | 41  |
| B. Hambatan-hambatan yang Dihadapi dan Solusi Dalam Penegakan Hukum<br>Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak..... | 87  |

|                      |    |
|----------------------|----|
| BAB IV PENUTUP ..... | 89 |
| A. Kesimpulan .....  | 89 |
| B. Saran .....       | 90 |
| DAFTAR PUSTAKA ..... | 92 |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan integral penting dalam kelangsungan hidup manusia serta kelangsungan sebuah negara dan bangsa. Konstitusi Indonesia menegaskan peran strategis anak dengan menjamin hak-haknya terhadap kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, dan upaya untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan diskriminasi merupakan suatu hal yang sangat penting. Sehingga, prioritas utama harus diberikan pada kepentingan terbaik anak-anak. seharusnya dianggap sebagai prioritas utama dalam pandangan dan nilai-nilai kemanusiaan.<sup>1</sup>

Anak perlu dilindungi dari dampak jelek pertumbuhan pembangunan yg pesat, dampak globalisasi dalam komunikasi serta berita, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial mendasar dalam rakyat, berpengaruh terhadap nilai serta perilaku anak.

Tidak dapat disangkal kehidupan anak sangat dipengaruhi oleh orang yang merawat atau mengasuhnya dan lingkungan di mana ia dibesarkan. Analoginya, kehidupan anak bisa diibaratkan sebagai selembar kertas putih yang sangat bergantung pada orang dewasa yang akan menuliskan cerita di atasnya.

---

<sup>1</sup> Aqsa, Alghiffari dan Isnur, Muhamad, 2012, Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum, Cetakan Kesatu, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jakarta, hlm 11

Ini mirip dengan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam deklarasi hak anak. Dikarenakan anak belum matang baik fisik maupun mental, diperlukan pengawasan serta perlindungan, termasuk hak hukum yang pantas, sejak sebelum dan setelah kelahiran.<sup>2</sup>

Anak dianggap sebagai karunia dari Tuhan yang membawa pada dirinya nilai dan kedudukan sebagai manusia sepenuhnya. Nilai dan kedudukan ini harus dihormati, serta hak-hak kepada setiap anak yang lahir dapat dimiliki tanpa harus memintanya secara eksplisit.

Menurut hasil penelitian dalam bidang Hukum dan Forensik berdasarkan penelitian WHO (World Health Organisation), organ reproduksi manusia telah aktif pada rentang usia 10-14 tahun.<sup>3</sup> Sehingga, fungsi organ reproduksi perempuan, khususnya, dapat berjalan secara optimal. Kehadiran fungsi organ reproduksi ini menyebabkan timbulnya hasrat atau nafsu pada seseorang, dan hal ini dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tertentu guna memenuhi keinginan tersebut. Terutama pada anak yang belum memiliki stabilitas mental, hal ini dapat memicu risiko terkena kekerasan seksual karena munculnya hasrat sebagai dampak dari aktifnya organ reproduksi.

Tindakan kekerasan yang melibatkan anak, seperti penganiayaan ringan, eksploitasi, pemukulan, pelecehan seksual, pemerkosaan, atau

---

<sup>2</sup> Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 76

<sup>3</sup> Sudharma, K. J. A., & Meiranda, A, Tahun 2021, Pemidanaan Terhadap Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (*STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 16/Pid. Sus/2019/Pn. Wsb*). *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 3, No.2, Denpasar, hlm. 57

bahkan pembunuhan, sebenarnya merupakan kisah yang menakutkan bagi anak. Saat anak mengalami tindakan tersebut secara tiba-tiba dan tanpa daya untuk melawan atau menghindar dari perlakuan buruk, dampaknya dapat membekas dalam jangka waktu yang lama, bahkan menimbulkan luka traumatis yang sangat dalam.

Selain itu, anak-anak juga dapat merasakan kurangnya kepercayaan diri, frustrasi, dan ketakutan. Biasanya, mereka cenderung memilih untuk merahasiakan perasaan mereka dan menahan penderitaan yang terus-menerus menghantui pikiran mereka. Sebagai suatu fenomena sosial, tindakan kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak anak pada awalnya kurang mendapat perhatian serius dari masyarakat, karena sering kali dianggap terjadi hanya di dalam keluarga yang sedang mengalami masalah.<sup>4</sup>

Isu yang sering dihadapi oleh anak adalah tindakan kekerasan seksual, baik secara fisik maupun psikologis. Pentingnya memberikan perhatian serius terhadap kekerasan seksual pada anak mengingat dampaknya yang dapat menyebabkan trauma berkepanjangan pada mereka.

Dampak traumatis dapat menghambat perkembangan psikologis anak, menghalangi pertumbuhan dan perkembangannya. Kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, yang kebanyakan dilakukan oleh orang dewasa yang sudah dikenal oleh korban, menciptakan situasi yang

---

<sup>4</sup> Bagong Suyanto, at all, 2012, Tindak Kekerasan Terhadap Anak, *Masalah dan Upaya Pemantauan*, Kerja Sama Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur dan UNICEF, *Lutfansa Mediatama*, Surabaya, hlm.3

merugikan. Secara umum, kekerasan seksual mencerminkan kepuasan seksual seseorang melalui hubungan seks dengan anak-anak.<sup>5</sup>

Jumlah kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak, seperti fenomena gunung es, mungkin jauh lebih tinggi dibandingkan yang dilaporkan ke penegak hukum. Banyak korban yang terlalu malu untuk melaporkan kekerasan seksual yang mereka alami. Selain itu, stigma di masyarakat juga menjadi penyebab korban dan keluarganya enggan melaporkan kejadian tersebut karena takut menjadi perbincangan di masyarakat. Melaporkan kejahatan-kejahatan ini di media sosial juga dapat menimbulkan trauma yang mendalam bagi para korban.<sup>6</sup>

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan tindakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, terutama Hak Asasi Anak. Fakta mengenai jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan bahwa perhatian, perlindungan, dan keberadaan mereka seringkali diabaikan.<sup>7</sup> Secara umum, kekerasan seksual pada anak mencakup situasi di mana seorang anak terlibat dalam aktivitas seksual sebelum mencapai batasan usia yang ditetapkan oleh hukum. Dalam kejadian ini, Individu dewasa, anak yang lebih tua, atau seseorang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak menggunakan situasi tersebut untuk memperoleh kepuasan

---

<sup>5</sup> Koes Irianto, 2010, *Memahami Seksologi*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, hlm. 101

<sup>6</sup> Hurrya Musdalifah Supardi, at all, Tahun 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Penyidikan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual, *Journal of Lex Generalis*, Vol.2 No.6, hlm.1722

<sup>7</sup> Nyoman Mas Aryani, Tahun 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali, *Jurnal Hukum Universitas Udayana*, Vol. 38, No.1, hlm. 2

seksual atau terlibat dalam kegiatan seksual.<sup>8</sup> Untuk melindungi hak anak sesuai dengan tanggung jawabnya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi kebutuhan anak, baik secara fisik maupun psikis. Hak-hak anak yang seharusnya dipenuhi dan dijamin perlindungannya mencakup empat aspek, yaitu agama, pendidikan, kesehatan, dan sosial, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam konteks hukum, perlakuan terhadap anak juga menjadi fokus perhatian yang spesifik, terutama ketika anak terlibat dalam proses hukum pidana. Anak yang terlibat dalam konflik hukum atau yang menjadi korban seharusnya tidak diperlakukan dengan cara yang sama seperti orang dewasa. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kesadaran kognitif antara anak dan orang dewasa. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa anak tidak memiliki kapasitas hukum yang dapat mengakibatkan pengurangan hak hukumnya, seperti yang tercantum dalam domain hukum perdata.

Anak, sebagai harapan bangsa dan calon pemimpin di masa depan, kadang-kadang harus menghadapi proses hukum yang berakhir dengan hukuman penjara berkepanjangan. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak umumnya dipengaruhi oleh sejumlah faktor, terutama kondisi ekonomi, pendidikan, dan situasi sosial di Indonesia yang sulit,

---

<sup>8</sup> Ivo Noviana, Tahun 2015, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penangannya, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI, *Akademia Edu*, Vol 1, No. 1, hlm.14

mendorong mereka untuk terlibat dalam perilaku kriminal. Dengan perspektif ini, anak yang terlibat dalam sistem hukum, sering disebut sebagai "anak nakal," seharusnya dianggap sebagai korban dari berbagai kondisi sulit tersebut.<sup>9</sup>

Untuk mengatasi permasalahan anak yang tersangkut dalam sistem hukum, diperkenalkan konsep keadilan restoratif, di mana pendekatannya lebih berfokus pada usulan untuk mengintegrasikan konsep pemulihan kerugian yang dialami oleh korban dan pelaku menjadi fokus utama, dibandingkan dengan menerapkan hukuman penjara, meskipun belum sepenuhnya diterapkan dalam sistem peradilan anak di Indonesia. Saran ini diajukan agar dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk mewujudkan hal tersebut, partisipasi dan pengawasan aktif dari masyarakat sangat diperlukan.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan tentang "anak yang terlibat dalam masalah hukum." Keterlibatan anak dalam masalah hukum dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempat anak tersebut tumbuh dan berkembang. Lingkungan sosial ini menjadi arena di mana anak menjalani aktivitas sehari-harinya, dan seringkali, pengalaman anak terbentuk oleh interaksi dalam lingkungan tersebut. Oleh karena itu, tidak dapat disangkal bahwa lingkungan sosial memiliki potensi sebagai faktor pemicu anak untuk terlibat dalam tindakan

---

<sup>9</sup> M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 3

kekerasan, yang dalam banyak kasus dapat digolongkan sebagai pelanggaran hukum atau tindak pidana (delict).

Secara umum, berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, Setiap penanganan kasus yang melibatkan anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana akan dilakukan melalui proses peradilan, asalkan usia anak tersebut telah mencapai 8 (delapan) tahun dan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.<sup>10</sup> Namun, menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, setiap penanganan kasus yang melibatkan anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana dapat mempertimbangkan jalur alternatif sebelum proses litigasi, terutama jika usia anak tersebut telah mencapai 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, melalui suatu mekanisme yang disebut Diversi.

Keadilan Restoratif merupakan suatu metode penyelesaian kasus pidana yang melibatkan kolaborasi antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait lainnya. Tujuan utamanya adalah mencari solusi yang adil dengan menitikberatkan pada pemulihan kondisi semula, bukan hukuman atau pembalasan semata.<sup>11</sup> Pasal 1 angka 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Anak menjelaskan bahwa Diversi merupakan tindakan

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

<sup>11</sup> Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

untuk memindahkan penyelesaian kasus anak dari jalur peradilan pidana menuju jalur di luar proses peradilan pidana.<sup>12</sup>

Pada hari Selasa Tanggal 26 Januari 2021 telah terjadi kejahatan seksual berupa pencabulan dimana pelaku berinisial xx berumur 15 tahun adalah sebagai pelajar yang tinggal di Kabupaten Banyumas, sedangkan korban berinisial kiki berumur 15 tahun adalah sebagai pacar yang tinggal di Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan. Adanya Permasalahan yang timbul adanya kejahatan seksual berupa pencabulan tersebut seringkali menimbulkan permasalahan yang baru dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Masalah baru bagi para pelaku kejahatan seksual dan bagaimana upaya hukum yang akan diberikan dalam menangani para pelaku.

Dengan merujuk pada pengantar di atas, penulis memiliki niat untuk melakukan penelitian yang lebih rinci, dan hasilnya akan disajikan dalam format skripsi berjudul :

“UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan penulis pada latar belakang diatas, maka dari itu ditariklah rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Ibid

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara No.5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt tentang tindak pidana kekerasan seksual?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi Pengadilan Negeri Purwokerto dan solusinya dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis dan rumusan masalah yang relevan, maka penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam menyusun penelitian ini. Mengenai tujuan penulis mengkaji pembahasan ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara No.5Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt tentang tindak pidana kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Pengadilan Negeri Purwokerto dan solusinya dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

### **D. Kegunaan penelitian**

Berdasarkan dengan tujuan penelitian yang akan dicapai penulis dalam pembahasan ini, penulis juga akan mencapai sebuah manfaat dari penelitian yang dilakukan. Adapun manfaat yang akan dicapai penulis:

1. Secara teoritis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat mempunyai manfaat yang secara umum dapat dirasakan oleh penulis bahkan bagi umum, penulis juga ingin memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai upaya hukum perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, terhadap anak korban tindak kekerasan seksual

## 2. Secara praktis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai sumber referensi dan pemahaman hukum bagi berbagai kalangan, termasuk masyarakat umum, akademisi, dan pihak penegak hukum, dalam penanganan tindak pidana, terutama terkait kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban.

## E. Terminologi

Terminologi menginformasikan tentang pengertian atau definisi dari kata-kata yang ada pada judul skripsi diatas dengan memperhatikan ketentuan umum peraturan perundang-undangan yang terkait, buku referensi, dan kamus Bahasa Indonesia.

### 1. Pengertian Upaya hukum

Upaya hukum merujuk pada langkah-langkah yang diberikan oleh peraturan hukum kepada individu atau entitas hukum untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan hakim. Langkah ini diambil oleh pihak yang merasa tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan harapan atau tidak mencerminkan

keadilan, mengingat hakim sebagai manusia rentan terhadap kesalahan atau penilaian yang mungkin memihak pada salah satu pihak.<sup>13</sup>

## 2. Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah upaya untuk mengubah ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial menjadi kenyataan.<sup>14</sup> Penegakan hukum pada dasarnya adalah langkah untuk mewujudkan konsep-konsep dan ide-ide. Ini mencakup serangkaian tindakan yang bertujuan untuk menerapkan norma-norma hukum sebagai panduan bagi individu dalam interaksi hukum di tengah masyarakat dan negara. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk materialisasikan ide-ide dan prinsip-prinsip hukum sehingga dapat dihayati dan diimplementasikan oleh masyarakat. Proses penegakan hukum melibatkan berbagai elemen dan aspek.

## 3. Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Belanda, istilah *Strafbaar feit* berasal dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti pidana dan *feit* berarti hukum, dan *Baar* berarti dapat atau boleh. Tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan adalah semua terjemahan dari istilah "kejahatan".<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2296/Upaya-Hukum-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html> diakses pada tanggal 18 mei 2011 pkl.20.16

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, Hlm 15.

<sup>15</sup> Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo, Jakarta, Hlm 69.

Dalam yuridis normataif hukum pidana, tindak pidana merupakan pengertian dasar. Secara yuridis atau kriminologis, kejahatan atau perbuatan jahat adalah perbuatan yang didefinisikan dalam peraturan pidana.<sup>16</sup>

#### 4. Anak

Di hukum pidana, anak didefinisikan sebagai seorang anak yang belum dewasa yang memiliki hak khusus dan berhak atas perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hukum pidana, pemahaman anak menimbulkan elemen hukum positif yang berkaitan dengan proses normalisasi perilaku menyimpang pada anak-anak, yang pada akhirnya akan menghasilkan kepribadian dan tanggung jawab yang layak bagi anak tersebut. Menurut Pasal 287 KUHP, anak di bawah umur adalah anak yang belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dianggap sebagai anak di bawah umur.<sup>17</sup>

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/persoon under age*), orang yang dibawah umur/ keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/ inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*). Pengertian anak jika

---

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, Hlm 10.

<sup>17</sup> Dony Pribadi, 2018, Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 3, No. 1, Hlm. 17

kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dianggap anak, termasuk anak yang sedang dalam kandungan.<sup>18</sup>

#### 5. Kekerasan Seksual

Makna kekerasan seksual merujuk pada tindakan atau ancaman yang bersifat intimidatif dalam konteks keintiman atau hubungan seksual. Pelaku melakukan tindakan tersebut dengan memaksa korban, yang berdampak pada penderitaan korban secara fisik, materi, mental, dan psikis. Kejahatan kesusilaan, pada dasarnya, mencakup perbuatan yang merusak kesopanan dengan sengaja di depan umum atau, dengan kata lain, tanpa persetujuan korban dan dapat melibatkan ancaman kekerasan.<sup>19</sup>

### F. Metode Penelitian

Metode penelitian merujuk pada serangkaian langkah yang diterapkan untuk mengumpulkan informasi dan mencari solusi terhadap permasalahan

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>19</sup> Sudarsono, 2017, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm 180.

yang aktual. Dalam ranah hukum, penelitian adalah upaya ilmiah yang didasarkan pada kerangka dan konsep tertentu. Tujuannya adalah untuk menginvestigasi fenomena hukum khusus melalui analisis atau pemeriksaan rinci atas fakta hukum, dengan maksud untuk memecahkan masalah yang timbul.

a) Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian Yuridis Sosiologis dapat diartikan sebagai ilmu hukum sosiologis atau teori hukum yang menekankan studi tentang bekerjanya hukum secara actual dalam suatu Masyarakat tertentu. Objek kajian yang digunakan adalah fakta hukum dalam perspektif ilmu sosial, dengan metodologinya adalah menggunakan metode yang dipergunakan dalam penelitian ilmu hukum.<sup>20</sup>

b) Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif, menurut definisi Soerjono Soekanto, merupakan suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menyajikan data secara sejelas mungkin mengenai manusia, keadaan, atau fenomena lainnya.<sup>21</sup>

1. Jenis dan Sumber Data

---

<sup>20</sup> Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan* (M. . Ahsan Yunus, S.H. (Ed.)).

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 252.

Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer.

a. Data Primer (*Primary Data*)

Data primer yaitu data atau segala informasi yang diperoleh dan didapat oleh penulis langsung dari sumber pertama baik individu atau sekelompok bagian dari objek penelitian, seperti hasil wawancara dan observasi langsung pada objek yang diteliti.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan data terdapat 2 (dua) teknik yang dapat digunakan, baik gunakan secara sendiri-sendiri maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Kedua teknik tersebut adalah wawancara dan angket atau kuisisioner.<sup>22</sup>

a. Metode Wawancara

Wawancara merujuk pada proses dialog langsung antara peneliti dan responden atau narasumber dengan tujuan untuk memperoleh informasi.<sup>23</sup> Metode interaksi wawancara yang penulis terapkan dalam mengumpulkan data adalah wawancara terstruktur. Pendekatan ini memungkinkan pengambilan data secara efisien dan fokus terhadap topik penelitian yang sedang diteliti, sehingga memungkinkan proses yang relatif singkat.

---

<sup>22</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 156.

<sup>23</sup> Ibid, hlm. 160

#### b. Metode Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan dan pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek yang menjadi fokus penelitian.<sup>24</sup>

#### 3. Lokasi dan Subyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini didasari alasan karena lokasi tersebut merupakan tempat kejadian penyelesaian terhadap korban tindak kekerasan seksual.

#### G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh dalam penelitian ini terstruktur kedalam empat bab, dengan setiap babnya dibagi lagi menjadi sub-bab yang disesuaikan dengan cakupan pembahasannya. Susunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai konteks permasalahan, pengidentifikasian masalah, tujuan penelitian,

---

<sup>24</sup> Abdurrahman Fatoni, 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 104.

signifikansi penelitian, definisi istilah, pendekatan penelitian, dan sistematika penyusunan penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, Dalam bab ini, penulis berupaya menjelaskan mengenai kajian literatur yang mencakup teori dasar tentang hukum, gambaran umum tentang tindak pidana, analisis umum mengenai kekerasan seksual, pemahaman tentang anak, dan penelitian mengenai kekerasan seksual dalam perspektif Islam.

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, Pada bab ini, penulis mengupas temuan dari penelitian serta analisisnya terkait pertimbangan hakim dalam kasus No.5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt mengenai kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, dibahas juga kendala-kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Purwokerto beserta solusi-solusi dalam meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

**BAB IV PENUTUP**, dalam bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang berisi kesimpulan dan saran yang didapat dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mengaktualisasikan norma-norma hukum agar menjadi kenyataan yang dihormati dan ditaati oleh masyarakat. Dalam konteks Indonesia, masyarakat semakin mengharapkan adanya penegakan hukum yang memiliki otoritas untuk memastikan keadilan dan keamanan yang menenangkan hati. Penegakan hukum bisa diartikan sebagai langkah-langkah untuk melaksanakan hukum sesuai dengan prinsip-prinsipnya, mengawasi pelaksanaannya untuk mencegah pelanggaran, dan merestorasi norma hukum yang dilanggar agar dapat ditegakkan kembali.<sup>25</sup>

Penegakan hukum adalah inisiatif untuk materialisasi konsep keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya mencerminkan proses aktualisasi dari ide-ide tersebut. Ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk menegakkan dan menjalankan norma-norma hukum sebagai pedoman bagi individu dalam interaksi hukum masyarakat dan negara. Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide dan

---

<sup>25</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, 2017, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Jakarta, hlm. 7.

prinsip-prinsip hukum yang diharapkan oleh masyarakat agar menjadi kenyataan. Secara keseluruhan, penegakan hukum melibatkan berbagai elemen yang saling terkait.<sup>26</sup>

Menurut pandangan Jimly Asshiddiqie, Penegakan hukum dapat dilihat dari perspektif subjek dan objek. Dari sudut pandang objek, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek secara umum dan dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang luas atau terbatas. Dalam pengertian yang lebih umum, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap relasi hukum. Setiap individu yang mematuhi aturan normatif atau melakukan tindakan sesuai dengan norma-norma hukum berpartisipasi dalam menjalankan atau menegakkan norma-norma hukum tersebut. Dari segi subjek, penegakan hukum dalam arti yang lebih sempit diinterpretasikan sebagai usaha dari aparat penegak hukum tertentu untuk memastikan bahwa suatu aturan hukum dipatuhi dan dijalankan sebagaimana mestinya.

Dalam memastikan keberlakuan hukum, jika diperlukan, aparat penegak hukum diizinkan menggunakan tindakan paksa. Sementara itu, dari segi hukumnya atau sudut objeknya, interpretasinya dapat bersifat luas atau sempit. Dalam konteks luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang tercermin dalam aturan formal dan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Namun, dalam

---

<sup>26</sup> Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, Hlm 32.

konteks sempit, penegakan hukum hanya berhubungan dengan penerapan aturan hukum yang bersifat formal dan tertulis.<sup>27</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum merupakan upaya untuk mengimplementasikan konsep-konsep keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.<sup>28</sup> Namun, dalam konsepnya Soerjono Soekanto menekankan bahwa inti dari makna penegakan hukum terletak pada upaya untuk menyelaraskan nilai-nilai yang terdapat dalam prinsip-prinsip yang mapan dan pada niatan akhir untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan ketentraman dalam kehidupan bersama.<sup>29</sup>

Pada intinya, untuk dapat terwujudnya penegakan hukum itu sendiri perlu adanya kerja sama yang baik antara masyarakat dan aparatur penegak hukum, sinkronisasi, keterpatuan, dan kekompakan untuk dapat tercapainya penegakan hukum. Dalam penegakan hukum, indikasi dari kesejahteraan yaitu apabila hukum itu bisa memberikan manfaat, keadilan, kepastian hukum untuk warga negaranya.

## 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

---

<sup>27</sup> Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia, [http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), diakses tanggal 20 Juni 2023, pukul 12.33 WIB.

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, Hlm 15.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, Hlm 24.

Menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, faktor tersebut yaitu:<sup>30</sup>

#### 1) Faktor Hukum

Isu yang kerap muncul dalam aspek hukum ini adalah konflik antara kepastian hukum dan konsep keadilan. Permasalahan ini timbul karena keadilan bersifat abstrak, sementara kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah diatur secara normatif. Peran hukum dalam kehidupan masyarakat sangat vital, karena hukum tidak hanya menjadi tolok ukur untuk keadilan, keteraturan, ketenangan, dan ketertiban, tetapi juga berfungsi sebagai penjamin keberadaan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat. Secara evolusioner, hukum juga diarahkan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### 2) Faktor Penegak Hukum

Agar suatu hukum dapat beroperasi dengan efektif, implementasinya sangat dipengaruhi oleh faktor mentalitas atau kepribadian dari para penegak hukum. Meskipun hukum telah dirumuskan dengan baik, hasil akhir dari penegakan hukum tergantung pada tindakan para penegak hukum. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, mungkin terdapat hambatan, yang dapat timbul jika terjadi ketidakserasian atau ketidakcocokan antara nilai, norma, dan pola perilaku.

---

<sup>30</sup> Mohd. Yusuf DM, , Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5, No. 2, 2023, Hlm 1935

### 3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Untuk memastikan kelancaran dan efektivitas penegakan hukum, penting untuk memiliki sarana dan fasilitas yang mendukung. Sarana dan fasilitas dalam konteks penegakan hukum melibatkan keberadaan tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, dukungan keuangan yang cukup, dan unsur-unsur lainnya.

### 4) Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan tujuan dari adanya penegakan hukum. Peran masyarakat memiliki signifikansi yang besar dalam konteks penegakan hukum. Kesesuaian antara nilai-nilai yang terdapat dalam hukum dengan pandangan masyarakat sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Semakin kesadaran masyarakat terhadap hukum, semakin baik penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari mereka.

### 5) Faktor Kebudayaan

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kebudayaan memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing perilaku dan interaksi manusia. Kebudayaan membantu manusia memahami norma-norma yang mengatur tindakan, perilaku, dan sikap mereka ketika berinteraksi dengan sesama. Kondisi budaya yang baik dalam suatu masyarakat berpotensi memengaruhi penerapan dan implementasi hukum agar berjalan lebih efektif.

## B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merujuk pada tindakan yang dilarang oleh peraturan hukum, di mana seseorang yang terlibat dalam perbuatan terlarang tersebut dapat dikenai sanksi atau ancaman pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perbuatan pidana memiliki akar istilah dalam hukum pidana Belanda yang disebut sebagai *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu *straf* yang merujuk pada pidana dan hukum, *baar* yang berarti dapat atau boleh, dan *feit* yang merujuk pada tindakan, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>31</sup>

Menurut Soedarto, konsep tindak pidana memiliki makna yuridis yang berbeda dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime* atau *verbrechen* atau *misdad*) yang dapat diartikan baik secara yuridis (hukum) maupun kriminologis.<sup>32</sup> Perbedaan tersebut yaitu:

- a. Perbuatan jahat atau kejahatan dalam arti kriminologis adalah Perilaku kriminal sebagai manifestasi konkret dari tindakan masyarakat, merujuk pada perilaku manusia yang bertentangan atau melanggar norma-norma dasar masyarakat secara nyata.
- b. Perbuatan jahat atau kejahatan dalam arti hukum pidana adalah sebagaimana yang terealisasi didalam peraturan-peraturan pidana.

---

<sup>31</sup> Adami Chazawi, 2007. Loc Cit.

<sup>32</sup> Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Hukum Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, Hlm .72, dikutip dari Soedarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Soedarto, Semarang, Hlm 40

Menurut Moeljatno, tindak pidana merujuk pada perbuatan yang terlarang menurut suatu peraturan khusus, dan larangan tersebut ditegaskan dengan ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya.<sup>33</sup>

Apabila suatu peristiwa dikatankan sebagai tindak pidana, maka peristiwa tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) Diperlukan tindakan, yang merujuk pada suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok individu.
- 2) Tindakan tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang; pelakunya harus melakukan pelanggaran atau kesalahan tertentu dan bertanggung jawab atas perbuatannya.
- 3) Harus adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan, di mana tindakan tersebut harus dapat dibuktikan sebagai pelanggaran terhadap peraturan hukum.
- 4) Sanksi atau hukuman harus diatur oleh ketentuan hukum yang dilanggar.

## 2. Unsur-Unsur tindak Pidana

Dalam suatu tindak pidana, terdapat komponen-komponen atau unsur-unsur tertentu yang harus dipenuhi. Setiap perbuatan pidana wajib memenuhi unsur-unsur lahiriah yang mencakup peristiwa nyata, perilaku yang terlibat, dan konsekuensi yang muncul sebagai hasil

---

<sup>33</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, Hlm 35

<sup>34</sup> Eki Sirojul Baehaqi, 2022, Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 1 No. 1, Hlm. 2

dari perbuatan tersebut sehingga menyebabkan kejadian yang dapat diamati di dunia nyata.

Unsur-Unsur tindak pidana yaitu:

1) Unsur Objektif

Unsur objektif merujuk pada aspek-aspek yang tidak berasal dari pelaku sendiri. Unsur-unsur yang terkait dengan kondisi ini melibatkan::

- a) Pelanggaran terhadap norma hukum.
- b) Karakteristik pelaku.
- c) Hubungan sebab akibat.

2) Unsur Subjektif

Unsur subjektif mencakup elemen-elemen yang terdapat pada diri pelaku atau semua hal yang terkait dengan dirinya, termasuk hal-hal yang terdapat dalam kesehariannya. Sementara itu, unsur objektif terdiri dari:

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).
- b) Maksud pada suatu percobaan, seperti yang terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c) Berbagai macam maksud atau niat seperti dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan.
- d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

e) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam Pasal 308 KUHP.

Para pakar sarjana berpendapat mengenai unsur-unsur tindak pidana. Terdapat 2 (dua) aliran atau golongan, yaitu:

a. Aliran Monistic

1) Menurut D, Simons, *strafbaar feit* memiliki unsur-unsur sebagai berikut:<sup>35</sup>

a) Perbuatan manusia (baik positif maupun negatif, berbuat atau tidak berbuat membiarkan).

b) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*).

c) Melawan hukum (*onrechmatige*).

d) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*teorekeningsvatbaar persoon*).

Menurut Simons, suatu *strafbaar feit* terdiri dari dua unsur, yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah elemen-elemen yang dapat diamati melalui indera, seperti tindakan seseorang dan konsekuensi dari tindakan tersebut. Sementara itu, unsur subjektif melibatkan aspek-aspek yang terkait dengan sikap batin seseorang dan keterkaitannya dengan perbuatan yang dilakukan, termasuk kemampuan bertanggung jawab dan keberadaan kesalahan (*Dolus* atau *Culpa*).

2) Unsur unsur tindak pidana menurut Van Hamel, yaitu:<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Ira Alia Maerani, Op.Cit.

- a) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang
  - b) Melawan hukum
  - c) Dilakukan dengan kesalahan
  - d) Patut dipidana
- 3) Menurut E. Mezger, tindak pidana adalah apabila terdapat keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Unsur-unsur tindak pidana yaitu:<sup>37</sup>
- a) Perbuatan dalam arti luas dari manusia (aktif atau membiarkan)
  - b) Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun yang subyektif)
  - c) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
  - d) Diancam dengan pidana.
- b. Aliran Dualistic
- 1) Menurut Moeljatno, untuk menentukan ada atau tidaknya suatu perbuatan pidana, harus memenuhi unsur-unsur:<sup>38</sup>
    - a) Perbuatan pidana
    - b) Yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (syarat formil)
    - c) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (syarat materiil).

---

<sup>36</sup> *Ibid*, Hlm 75

<sup>37</sup> *Ibid*, Hlm 75-76

<sup>38</sup> *Ibid*, Hlm 78-79

Persyaratan formil adalah persyaratan yang wajib dipenuhi karena mengacu pada asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP. Di sisi lain, syarat materiil juga perlu terpenuhi, mengingat tindakan tersebut harus secara nyata dianggap oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak layak dilakukan, karena bertentangan dan menghambat terwujudnya ketentraman dan kesejahteraan yang menjadi harapan masyarakat itu sendiri.

2) Menurut H. B. Vos,

H. B. Vos menjelaskan bahwa strafbaar feit hanya memiliki unsur yaitu kelakuan manusia dan diancam pidana dalam Undang-Undang.<sup>39</sup>

3) Menurut W.P.J. Pompe

Untuk dapat dikatakan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, maka harus dipenuhi unsur-unsur:

- a) Adanya perbuatan manusia.
- b) Memenuhi rumusan dalam syarat formil.
- c) Bersifat melawan hukum.

3. Tujuan Pidanaan

Tujuan Pidana dalam literatur Bahasa Inggris disingkat 3R & 1D yaitu:

- a. Reformation, yang artinya memperbaiki atau merehabilitasi pelaku kejahatan agar menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat;

---

<sup>39</sup> *Ibid*, Hlm 77

- b. Restraint maksudnya merujuk pada upaya mengasingkan pelanggar dari lingkungan masyarakat;
- c. Retribution, yang menunjukkan adanya hukuman sebagai balasan terhadap pelanggar karena telah melakukan tindak kejahatan;
- d. Deterrence, bermakna mencegah atau merintangi agar baik terdakwa sebagai individu maupun orang lain yang berpotensi menjadi pelaku kejahatan menjadi ragu atau takut melakukan tindak kejahatan, melihat sanksi pidana yang diberlakukan kepada terdakwa.<sup>40</sup>

#### 4. Teori Pidana

Pada dasarnya penjatuhan pidana atau pidana dibagi atas:

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (vergeldings theorien)  
Penganutnya: Vos, Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Poltak.  
Teori absolut atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pidana bertujuan untuk:
  - 1. Pidana bertujuan semata-mata untuk memberikan pembalasan;
  - 2. Pembalasan menjadi fokus utama dan tidak mencakup upaya-upaya untuk tujuan lain, seperti kesejahteraan masyarakat;
  - 3. Terjadinya kesalahan menjadi satu-satunya syarat untuk menetapkan pidana;
  - 4. Pidana harus sesuai dengan kesalahan yang dilakukan si pelanggar;

---

<sup>40</sup> Didik Endro Purwoleksono, 2009, Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi, PT. Gramedia Kompas, Jakarta, hlm. 251.

5. Pidana, dengan orientasi retrospektifnya, merupakan bentuk penilaian yang murni, tanpa tujuan untuk memperbaiki, mendidik, atau mengintegrasikan kembali pelanggar ke dalam masyarakat.<sup>41</sup>

## C. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual

### 1. Pengertian Kekerasan Seksual

Menurut terminologi, pengertian kekerasan seksual dapat disebut juga dengan pelecehan seksual. Pelecehan seksual memiliki cakupan yang luas, misalnya melalui ungkapan verbal (komentar, candaan, dan sebagainya) yang menjurus tidak baik atau jorok atau tidak pantas, serangan dan paksaan yang tidak patut misalnya paksaan untuk mencium atau memeluk, ancaman yang diberikan kepada korban apabila korban menolak ajakan yang tidak benar dari pelaku, pencabulan dan pemerkosaan.<sup>42</sup>

Kekerasan seksual merujuk pada segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh, atau mengganggu reproduksi orang lain, yang dipicu oleh ketidaksetaraan kekuasaan atau perbedaan gender. Tindakan ini menyebabkan penderitaan pada korban, baik secara psikis maupun fisik, dan dapat berdampak negatif terhadap kesehatan reproduksi,

---

<sup>41</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1994, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, Hlm. 17.

<sup>42</sup> Marchelya Sumera, 2013, *Perbuatan Keerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 1, No. 2, Hlm 43.

menyebabkan korban kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dengan nama dan kondisi yang optimal.

Kekerasan seksual merupakan salah satu jenis tindak kekerasan langsung, dimana tindakan tersebut melibatkan orang lain dalam melakukan aktifitas seksual yang tidak diinginkan, baik itu secara lisan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk dapat menguasai dan memanipulasi orang lain. Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang tidak senonoh yang didalamnya mengandung unsur paksaan terhadap korban dan tidak adanya persetujuan dari korban untuk melakukannya. Kekerasan seksual juga dapat dilakukan kepada korban yang tidak atau belum mampu untuk memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual terhadap anak, kekerasan seksual terhadap orang yang berkebutuhan khusus.

Pasal 1 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mendefinisikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dan juga termasuk perbuatan kekerasan seksual lainnya yang diatur dalam undang-undang, sepanjang ketentuan tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Penjelasan ini menjelaskan bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual mencakup berbagai tindakan pidana, baik yang dijelaskan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 maupun tindakan kekerasan seksual lainnya yang diatur dalam perundang-undangan lain.

Angka kekerasan seksual masih terus meningkat dari tahun ke tahun. Tidak hanya di Negara Indonesia, akan tetapi kekerasan seksual juga sering dijumpai di negara lain. Kekerasan seksual biasanya dilakukan oleh orang yang merasa bahwa dirinya dirasa mampu untuk menguasai, mengeksploitasi dan memperbudak korban sehingga korban akan merasa takut. Biasanya kekerasan seksual juga diawali dengan iming-iming akan diberikannya sesuatu dari pelaku kepada korban. Kekerasan seksual ini termasuk perbuatan yang sangat tidak manusiawi, dimana seharusnya setiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan manusia lain berhak untuk saling menghargai dan menghormati hak tersebut.

Kejahatan kekerasan seksual merupakan kejahatan kesusilaan yang berhubungan dengan permasalahan seksual. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam buku ke II bab XVI yang berjudul kejahatan terhadap kesusilaan. Dengan semakin bertambahnya perbuatan kekerasan seksual yang dapat mengakibatkan korban mengalami kekerasan, trauma, gangguan mental, dan rasa tidak percaya diri, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dibuatnya undang-undang ini adalah sebagai bentuk respon dari pemerintah dengan seiring bertambah banyaknya tindakan kekerasan seksual yang terjadi yang diharapkan dapat mengurangi angka kekerasan seksual di Indonesia.

## 2. Jenis Kekerasan Seksual

Pasal 4 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 mengidentifikasi berbagai bentuk atau jenis kekerasan seksual, yang mencakup:<sup>43</sup>

- 1) Pelecehan seksual non fisik;
- 2) Pelecehan seksual fisik;
- 3) Pemaksaan kontrasepsi;
- 4) Pemaksaan sterilisasi;
- 5) Pemaksaan perkawinan;
- 6) Penyiksaan seksual;
- 7) Eksploitasi seksual;
- 8) Perbudakan seksual; dan
- 9) Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Pasal 4 ayat (2) menjelaskan bahwa selain mencakup Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual:

- 1) 1) Perkosaan;
- 2) Perbuatan cabul;
- 3) Persetubuhan, perbuatan cabul, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak-anak;
- 4) Tindakan yang melanggar etika yang bertentangan dengan keinginan Korban;

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022. Op.Cit.

- 5) Pornografi yang melibatkan anak atau yang secara eksplisit mengandung kekerasan dan eksploitasi seksual;
- 6) Memaksakan janji pelacuran
- 7) Tindak pidana yang berkaitan dengan perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual;
- 8) Kekerasan seksual oleh anggota keluarga;
- 9) Tindak pidana pencucian uang yang sebelumnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan
- 10) Tindak pidana lain yang disebut sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual menurut undang-undang.

#### **D. Tinjauan Tentang Anak**

##### **1. Pengertian Anak**

Menurut Marsaid, sebagaimana yang dikutip dari Kamus Umum Bahasa Indonesia, anak adalah seseorang yang masih berusia kecil. Marsaid juga merujuk pada pernyataan Soedjono Dirjisisworo yang menjelaskan dalam konteks hukum adat bahwa anak di bawah umur merujuk kepada mereka yang belum menunjukkan tanda-tanda fisik konkret bahwa mereka telah mencapai kedewasaan.<sup>44</sup>

Di Indonesia, terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a) Pengertian Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

---

<sup>44</sup> Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, Noer Fikri, Palembang, Hlm. 56-58.

Dalam konteks hukum pidana, anak merujuk pada seseorang yang belum mencapai usia dewasa, memiliki hak-hak khusus, dan memerlukan perlindungan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian hukum anak dalam ranah pidana mencakup dimensi positif yang mengarah pada proses normalisasi perilaku anak, membentuk kepribadian, serta menetapkan tanggung jawab, sehingga pada akhirnya anak berhak atas kesejahteraan yang layak. Definisi anak dalam KUHP dapat diilustrasikan melalui Pasal 287 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang dianggap anak di bawah umur jika usianya belum mencapai 15 tahun.

b) Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

Anak dalam konteks ini mengacu pada seseorang yang, dalam konteks pelanggaran anak, telah mencapai usia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun serta belum pernah menjalani ikatan perkawinan. Anak yang melakukan pelanggaran, disebut anak nakal, merujuk pada anak yang melakukan perbuatan yang dianggap melanggar norma-norma yang berlaku bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun norma hukum lain yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.

c) Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak adalah seseorang yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan diduga telah melakukan tindak pidana.

- d) Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Individu atau anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk bayi yang belum lahir. Anak-anak memainkan peran strategis dengan karakteristik unik yang menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di masa mendatang karena mereka adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Semua anak harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia untuk memastikan bahwa mereka dapat memikul tanggung jawab tersebut. Untuk mencapai hal ini, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak serta pencegahan diskriminasi harus dilakukan.<sup>45</sup>

#### **E. Tinjauan Tentang Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Islam**

Islam merupakan agama sempurna yang mampu mengatur segala aspek kehidupan manusia, secara keseluruhan, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Islam merupakan ajaran agama dan norma yang harus ditaati berdasarkan kepada wahyu Allah yang telah diturunkan melalui

---

<sup>45</sup> Koesparmono Irsan, 2006, *Anak*, Dalam Seminar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, Hlm. 99

Rasulullah. Oleh karena itu hukum Islam merupakan jalan yang telah digariskan oleh Allah untuk manusia.<sup>46</sup>

Kedua aspek tersebut (hablun minallah dan hablun minannas) merupakan hal yang sangat penting bagi seorang manusia yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Contoh dari menjaga hubungan manusia dengan Allah SWT adalah dengan kita seorang hamba melakukan dan memaksimalkan ibadah kepada sang pencipta dengan mempelajari dan mengamalkan segala yang terkandung di dalam Al-Quran dan Hadits. Sementara contoh dari menjaga hubungan antara manusia dengan manusia adalah mapu menjaga hubungannya sesama manusia tanpa melanggar segala konsekuensi yang dapat merusak hubungannya dengan Allah SWT.

Manusia merupakan makhluk sosial, dalam menjalani kehidupannya selama di dunia mereka harus berinteraksi dengan manusia lainnya. Dalam hal ini, agama Islam merupakan agama yang didalamnya menjelaskan mengenai aturan dalam menjalani kehidupan di dunia. Dalam Al-Quran dan Hadist dijelaskan mengenai kehidupan, keberlangsungan hidup, ganjaran dan hukuman bagi seluruh manusia di bumi ini. Manusia diberikan kebebasan dalam menjalankan hak dan kewajiban serta berekspreksi, namun untuk melakukannya harus menggunakan aturan dan hukum Islam yang berlaku sehingga tidak melakukan penyimpangan yang tidak diinginkan dari segi norma agama maupun kesusilaan.

---

<sup>46</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2010, Fiqh Muamalat, Amzah, Jakarta, hlm 2.

Salah satu jenis dari perbuatan menyimpang tersebut adalah kekerasan seksual, dalam melakukan hubungan seksualitas tentu ada norma, aturan dan adab yang berlaku, apabila kita tidak menggunakan tata cara dan aturan tersebut dengan baik maka akan menimbulkan perbuatan kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini memiliki dampak buruk yang akan diterima oleh korban, misalnya seperti merusak fisik, merusak mental dan kejiwaan korban.

Dalam Islam sendiri disebutkan salah satu syarat untuk melakukan hubungan seksualitas salah satunya adalah melakukan pernikahan terlebih dahulu agar terikat dalam hubungan yang sah. Seperti yang terdapat dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai perintah untuk menjaga kesucian seksualitas, yakni dalam QS. An-Nur Ayat 33:<sup>47</sup>

وَلَيْسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ  
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُمْ مِنْ  
مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لَتَبْتَغُوا  
عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Walyasta'fifi allatheena la yajidoona nikahan hatta yughniyahumu Allahu  
min fadlihi waallatheena yabtaghoona al kitaba mimma malakat  
aymanukum fakatiboohum in 'alimtum feehim khayran waatoohum min mali  
Allahi allathee atakum wala tukrihoo fatayatikum 'ala albigahai in aradna al*

---

<sup>47</sup> Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat: 33

*hayati al ddunya waman yukrihhunna fainna Allaha min ba'di ikrahihinna ghafoorun Raheem.*

*Artinya: Dan Orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.*

Melakukan hubungan seksual juga tidak boleh bersama dengan sesama jenis (laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan). Islam melarang keras hubungan dan perilaku yang dilakukan dengan sesama jenis atau yang disebut dengan homoseksual. Islam sebagai ajaran yang banyak dianut di Indonesia, secara tegas melarang perbuatan ini, Rasulullah bersabda:

إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ

Artinya: “ Sesungguhnya yang paling aku takuti (menimpa) umatku adalah perbuatan kaum Luth” (HR Tirmidzi).

Homo dan Lesbian (LGBT) merupakan perbuatan dari kaum Nabi Luth yang dalam Islam dianggap sebagai perilaku zina.

Dari ayat-ayat tersebut di atas, maka sudah jelas bahwa dilarang untuk berbuat zina apalagi sampai melakukan perbuatan zina. Namun, masih banyak orang yang dengan sadar dan sengaja melakukan perbuatan zina hingga menyebabkan penyimpangan seksual atau perbuatan kekerasan seksual



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara No.5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sebelum menguraikan terkait pertimbangan hakim dalam memutus perkara No.5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt, maka perlu terlebih dahulu diketahui identitas pelaku, tuntutan jaksa penuntut umum, barang bukti, putusan hakim.

###### a. Identitas Pelaku

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara-perkara pidana anak pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan untuk anak, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak.<sup>48</sup>

- a. Nama lengkap : Anak
- b. Tempat lahir : Banyumas
- c. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/15 Mei 2005
- d. Jenis kelamin : Laki-laki
- e. Kebangsaan : Indonesia
- f. Tempat tinggal : Kabupaten Banyumas
- g. Agama : Islam
- h. Pekerjaan : Pelajar

---

<sup>48</sup> Surat Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor Putusan 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt

## **b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :<sup>49</sup>

- a. Menyatakan bahwa seorang anak terbukti melakukan suatu tindak pidana, antara lain kekerasan atau ancaman kekerasan, pemaksaan, penipuan, serangkaian kebohongan, atau upaya membujuk anak, seperti yang ditafsirkan dan diancam pidana dalam Pasal 76E juncto Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 berkaitan dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang.
- b. Memberikan hukuman pidana kepada anak pidana dengan kewajiban melakukan pelayanan masyarakat di Masjid/Musholla Assalam yang terletak di Jalan Damri Rt.01/03, Kelurahan Karanglesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, selama periode 6 (enam) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos berwarna abu-abu;

---

<sup>49</sup> Ibid. hlm 2 dari 25

- 1 (satu) buah celana pendek corak kotak kotak;
- 1 (satu) buah BH berwarna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- d. Menetapkan supaya anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengarkan pengajuan dari Penasihat Hukum Anak dalam persidangan, yang pada substansinya meminta keputusan hukuman yang lebih ringan untuk anak dengan alasan:

- Anak belum pernah mengalami hukuman sebelumnya;
- Anak bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
- Anak mengakui segala perbuatannya;
- Anak mengekspresikan penyesalannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya;
- Orang tua sudah meminta maaf kepada korban;
- Anak masih muda dan masih memiliki peluang untuk memperbaiki dirinya di masa depan;
- Orang tua masih mampu mendidik dan mengawasi anak agar menjadi individu yang lebih baik.

**c. Keterangan Terdakwa**

Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :<sup>50</sup>

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB, di rumah saksi anak bernama Kiki Bin Suhono, beralamat di Desa Karangklesem RT/RW: 01/03, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, atau di alternatifnya tetap berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang mempunyai wilayah hukum mengadili dan mengadili perkara ini, dinyatakan bahwa anak dilarang melakukan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan, pemaksaan, penipuan, melakukan segala bentuk penipuan, persuasi. terhadap anak-anak serta melakukan atau membiarkan perbuatan yang bersifat cabul;
2. Bahwa pada awalnya, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, sekitar pukul 13.30 WIB, ketika anak berada dalam keadaan berbaring di rumahnya, anak menerima panggilan telepon dari saksi sita yang memberitahukan bahwa saksi Kiki pingsan di rumahnya di daerah Karangklesem, Purwokerto. Saksi sita kemudian meminta anak untuk memberitahu ayah saksi anak agar datang ke rumah saksi anak. Namun, anak tidak memberitahu ayah saksi anak mengenai kondisi pingsan saksi anak. Pada saat itu, sekitar pukul 14.00 WIB, anak datang ke

---

<sup>50</sup> Ibid. hlm 3 dari 25

rumah saksi anak di Kelurahan Karangklesem RT/RW 01/03, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas.;

3. Setelah sampai di rumah saksi anak, anak menemui saksi yang pingsan di kamarnya, terlentang di atas kasur. Anak mendekati saksi dengan membawa minyak kayu putih dan mencoba membangunkannya dengan mengoleskan minyak tersebut di depan hidung saksi. Meskipun anak berusaha, saksi tetap tidak bangun. Anak kemudian duduk di sebelah kanan saksi yang masih pingsan, meraba dan meremas payudara saksi dari luar baju menggunakan tangan kanan. Selanjutnya, anak juga meraba dan mengusap kemaluan saksi dengan tangan kanan yang masuk melalui sela-sela celana pendek di bagian paha kanan, dan jari telunjuknya mengusap kemaluan dari luar celana dalam sebanyak tiga kali. Meskipun saksi setengah sadar menyadari keberadaan anak di kamarnya, saksi hanya bisa diam karena badannya lemas dan tidak berdaya, juga karena takut akan kemungkinan kekerasan jika melawan. Anak kemudian menarik tangan saksi dengan keras, mengarahkannya ke kemaluan anak dari luar celana, dan setelah menyadari bahwa saksi kiki sudah terbangun, anak segera pergi meninggalkan rumah saksi kiki;

#### **d. Putusan Hakim**

MENGADILI:<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Ibid. hlm 24 dari 25

1. Menetapkan bahwa anak telah terbukti dengan cara yang sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan cabul;
2. Menghukum anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memutuskan bahwa pelaksanaan pidana tersebut tidak perlu dilakukan kecuali ada perintah lain dari putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Jika dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun anak melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan/atau tidak memenuhi kewajiban pelayanan masyarakat di Masjid/Musholla Assalam di Jalan Damri RT/RW 01/03 Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos berwarna abu-abu;
  - 1 (satu) buah celana pendek kotak kotak;
  - 1 (satu) buah BH berwarna putih;
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih;Dimusnahkan;
5. Membebankan anak untuk untuk menanggung biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Selanjutnya penulis akan melakukan penelitian terkait dengan penerapan Putusan Pengadilan di Pengadilan Negeri Purwokerto. Pertama-tama penulis akan menguraikan kronologi kasus

melakukan ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul yang menjadi bahan penelitian skripsi ini, yaitu dalam Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt.

**1. Gambaran Kronologi kasus tindak pidana melakukan ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul pada Putusan Pengadilan No.5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt**

Pada bagian ini penulis akan memberikan gambaran kronologi kasus pada Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt untuk menjadi bahan skripsi ini. Data dalam kronologi berisi keterangan terdakwa dan saksi-saksi. Berikut kronologi kejadian dari Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt.

Pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021, sekitar pukul 13.30 WIB, saat anak berada di rumahnya dan sedang berbaring, anak menerima telepon dari saksi sita yang memberitahukan bahwa saksi Kiki pingsan di rumahnya di daerah Karangklesem, Purwokerto. Saksi sita kemudian meminta anak untuk memberitahukan kepada ayah saksi anak agar datang ke rumah saksi anak. Namun, saat itu anak tidak memberitahukan kepada ayah saksi anak tentang keadaan saksi anak yang sedang pingsan. Sebagai gantinya, sekitar pukul 14.00 WIB, anak datang ke rumah saksi anak di Kelurahan Karangklesem RT/RW 01/03, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas.

Anak dituduh melakukan perbuatan "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul." Perbuatan terdakwa atau anak dalam konteks hukum dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

1. Saksi Anak Anak Saksi dibawah disumpah menerangkan sebagai berikut:<sup>52</sup>

- Pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, seorang saksi berada di rumahnya ketika tiba-tiba pacarnya yang bernama Fabio datang. Saksi membuka pintu rumah dan Fabio masuk ke ruang tamu yang kemudian bertanya kepada saksi. Namun, saat itu saksi sedang kurang sehat dan tiba-tiba pingsan. Saksi kemudian dibawa ke kamar sendiri karena keadaannya tidak sadarkan diri. Selanjutnya, Fabio mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada seseorang yang bernama Sita, meminta bantuan untuk menolong saksi. Sita kemudian menelepon anak saksi untuk memberi tahu bahwa ayahnya pingsan di rumah, namun anak tersebut tidak memberitahu ayah kandungnya. Anak tersebut datang ke rumah dan masuk ke kamar saksi, kemudian melakukan pelecehan seksual

---

<sup>52</sup> Ibid. 6 dari 25

terhadap saksi yang saat itu sedang tidak berdaya. Saksi kemudian sadar setelah tangannya ditarik dengan keras oleh anak tersebut dan digunakan untuk melakukan tindakan yang tidak pantas tersebut. Setelah itu, anak pergi dan saksi masuk ke kamar mandi, sambil membawa ponselnya. Tiba-tiba, seorang teman saksi yang bernama Dinda datang ke rumah. Saksi bercerita kepada Dinda apa yang baru saja dialaminya. Sekitar pukul 15.00 WIB, Sita dan anak datang ke rumah saksi, meminta maaf atas apa yang telah mereka lakukan terhadap saksi. Anak tersebut juga mengatakan bahwa dia akan mengantar saksi ke mana pun yang ingin saksi pergi. Namun, karena saksi masih merasa tidak puas dengan situasi tersebut, Sita meminta anak tersebut untuk menjemput ayah saksi. Saksi menceritakan perbuatan anak tersebut kepada ayahnya, yang kemudian meminta maaf lagi. Akhirnya, ayah saksi pamit pulang ke rumahnya.

- Bahwa Sore harinya sepulang kerja, saksi bercerita kepada ibunya tentang kejadian tersebut, dan kemudian mengungkapkan bahwa dia telah menjadi sasaran pelecehan seksual oleh anak tersebut.

- Bahwa dari luar, tangan anak tersebut memasukkan celana pendek tersebut melalui pahanya meraba vaginanya dan menyentuh payudara saksi dari sudut luar.
- Bahwa saksi telah mengenal anak tersebut sejak kecil, bahwa ayah dan ibu saksi kebetulan bercerai dan ibu anak tersebut menikah, serta saksi dan anak tersebut mempunyai saudara tiri.
- Bahwa setelah saksi mengisahkan peristiwa yang melibatkan anak kepada ibu saksi, terlihat bahwa ibu saksi merasa marah dan akhirnya melaporkan insiden tersebut kepada ketua RT. Selanjutnya, saksi, ibu saksi, dan sista mengunjungi rumah ketua RT untuk membagikan cerita mengenai peristiwa tersebut. Dalam pembicaraan tersebut, disampaikan bahwa mereka berharap dapat menyelesaikan masalah secara internal di dalam keluarga. Namun, jika penyelesaian secara internal tidak memungkinkan, mereka merencanakan untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi setempat, yakni Polsek Purwokerto Selatan.
- Bahwa Saat itu sang ayah menasehati anaknya untuk tidak mengulangi perbuatannya dan meminta maaf dan setelah ke kantor polisi saksi memaafkannya dengan syarat tidak melakukan perbuatan pelecehan seksual lagi

- Bahwa Sebelum insiden terjadi, saksi menyatakan bahwa perilaku anak sehari-hari di lingkungan mereka terbilang biasa-biasa saja, dan hubungan saksi dengan anak cukup baik.
- -Bahwa pada saat saksi disentuh di dalam kamar tidak ada orang lain kecuali anak tersebut.
- Bahwa pada saat saksi disentuh, buah dada dan vaginanya disentuh, namun dalam keadaan setengah sadar, setelah itu saksi sadar kembali dan si anak langsung meninggalkan tempat
- Bahwa anak tersebut tidak mempunyai perasaan terhadap saksi dan begitu pula dengan saksi
- Bahwa saksi kerap pingsan apabila terdapat suatu hal yang membebani pikiran
- Bahwa saksi pernah kehilangan kesadaran di warung milik Bapak saksi, dan pada saat itu saksi dilarikan ke PMI
- Bahwa sebelumnya, saksi mendengar anak telah melakukan tindak pelecehan seksual kepada Sita dan Mona
- Bahwa anak pernah meminta maaf atas perbuatannya pada saksi dan Ibu saksi
- Bahwa anak dapat berkunjung ke rumah saksi
- Bahwa setahu saksi ketika bapak meninggalkan Ibu saksi (cerai) seraya marah marah

- Bahwa saksi tahu sita pernah dicabuli oleh anak sebelum anak mencabuli saksi saat sita menumpang tidur dirumah anak dari cerita sita
  - Bahwa sekarang ini saksi tidak merasakan rasa sakit dari pelecehan yang dilakukan oleh anak
  - Bahwa menurut saksi dan Ibu saksi perkara ini telah diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku
  - Bahwa pakaian yang menjadi barang bukti, yaitu baju dan celana, memang merupakan milik saksi yang dipakainya pada saat terjadinya pelecehan. Namun, saksi tidak memiliki niat untuk mengambil barang bukti tersebut karena melihatnya dapat menyebabkan sakit hati dan rasa marah.
2. Saksi Sumiati Binti Mulyadi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak memiliki pengetahuan tentang Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Anak.
  - Bahwa Saksi sebelumnya telah menjalani pemeriksaan polisi dan dengan tegas mengakui seluruh keterangannya yang dicatat dalam Berita Acara Penyidik.

- Bahwa Saksi mengetahui tindakan cabul yang dilakukan oleh Anak karena diceritakan langsung oleh Saksi Anak.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Anak telah mengalami pelecehan oleh Anak pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021, sekitar pukul 17.00 WIB setelah Saksi pulang dari pekerjaannya. Sebelumnya, Saksi Anak telah menelepon namun akan memberikan keterangan lebih lanjut setelah ibu Saksi pulang kerja.
- Bahwa setelah Saksi pulang ke rumah, Saksi bertanya apa yang terjadi, Saksi Anak mengatakan bahwa dia dilecehkan oleh seorang Anak, Saksi merasa sangat marah, kemudian Aaksi, Saksi Anak dan Sita Laporkan kejadian tersebut ke Ketua RT. Pada hari yang sama melapor ke Polsek Purwokerto Selatan
- Bahwa "menurut cerita, Saksi Anak mula-mula datang sekitar siang hari, datang menjenguk pacarnya bernama Fabio, setelah itu terjadi keributan, kemudian Saksi Anak pingsan, kemudian Fabio. membawa Kiki ke kamarnya kemudian Fabio pulang sehingga Saksi Anak di kamar sendirian dan pingsan, kemudian Fabio meminta Sita untuk membantu Kiki. lalu Sita meminta Anak itu untuk membantunya memberitahu ayahnya namun Anak itu tidak memberitahu ayahnya dan Anak itu pun datang" Aku pergi

ke rumah Kiki dan masuk ke kamar dan memberinya minyak kayu putih. Kemudian anak itu duduk di sisi kanan Kiki. Segera setelah itu Lalu, Anak meremas payudara dan vagina Anak.

- Bahwa menurut kesaksian Anak tersebut, Kiki mulai sadarkan diri setelah pingsan, tangan Kiki ditarik kuat-kuat dan menempel di kemaluan Anak, kemudian Kiki sadar kembali dan Anak keluar dari kamar.
- Bahwa berdasarkan cerita Sita, Sita mengharap Anak untuk memohon maaf kepada Kiki dan Saksi
- Bahwa Saksi telah melaporkan insiden tersebut ke Polsek Purwokerto Selatan pada Hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021.
- Bahwa meskipun Saksi merasa sulit untuk memberikan maaf kepada Anak, namun jika Anak meminta maaf, Saksi bersedia memaafkan, walaupun proses hukum tetap akan dilanjutkan.
- Bahwa sebelumnya, Saksi pernah mengalami masalah dengan Pak Hono, tetapi permasalahan tersebut sudah terselesaikan tanpa meninggalkan konflik.
- Bahwa Saksi juga pernah menghadapi masalah dengan orang tua Anak di masa lalu, namun konflik tersebut sudah diselesaikan, dan hubungan Saksi dengan Anak tidak

menimbulkan gangguan emosional. Tidak ada niat balas dendam atau sikap bermusuhan terhadap keluarga Anak.

- Barang bukti berupa pakaian, yaitu baju dan celana, dapat dipastikan sebagai milik Saksi Anak yang digunakan pada saat Saksi Anak mengalami pelecehan seksual dari Anak.

3. Saksi Arista Nabila Binti Kiswanto, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tidak memiliki pengetahuan atau keterkaitan apapun dengan Anak, baik dalam konteks hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Saksi sebelumnya telah menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian, dan Saksi memberikan persetujuan atau konfirmasi terhadap semua informasi yang dicatat dalam Berita Acara Penyidik.
- Bahwa Saksi dalam perkara ini berkaitan dengan persoalan pelecehan seksual oleh tindakan anak
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Anak dan yang melakukan adalah Anak
- Bahwa korban adalah saksi Anak dan pelakunya adalah Anak
- Bahwa pada awalnya, sekitar pukul 13.45 pada Selasa, 26 Januari 2021, pacar Kiki, Fabio, mengirimkan SMS ke WA

kepada Saksi untuk meminta bantuan menjelaskan bahwa Saksi Anak tersebut saat ini sedang pingsan di kamarnya di rumah, sedangkan Saksi sedang bekerja, kemudian Saksi memanggil Anak tersebut untuk memberitahu Ayah Saksi bahwa Kiki pingsan, namun anak tersebut tidak memberitahu Ayah Saksi Anak tersebut. Sebaliknya Anak tersebut mendatangi rumah Kiki dan masuk ke ruang Saksi Anak tersebut tidak sadarkan diri, kemudian anak tersebut mengoleskan minyak kayu putih namun Kiki pingsan, kemudian Anak tersebut duduk di tangan kanan Kiki kemudian tangan kanan Anak tersebut meremas payudara dan vagina Kiki. Kemudian pada saat Saksi ingin pulang, Saksi minta dijemput oleh Anak tersebut, kemudian Saksi bertanya kepada Anak tersebut dan Anak tersebut mengaku dan meminta maaf, kemudian Saksi Bu Kiki dan Anak yang bersaksi pergi menemui Pak .Rt. laporan. Usai kejadian, Saksi, Ibu Saksi Anak, dan Saksi Anak melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Purwokerto Selatan.

- Bahwa berdasarkan pengetahuan Saksi Anak, Saksi Anak mengalami kehilangan kesadaran akibat pertengkaran berat dengan pacarnya.

- Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi Anak mengalami pelecehan seksual oleh Anak ketika dalam keadaan tidak sadar akibat pingsan.
- Bahwa selain Saksi Anak, ada juga korban pelecehan oleh Anak, yaitu Saksi dan adik Saksi yang bernama Mona.
- Bahwa Saksi mengalami pelecehan oleh Anak lebih dari lima kali pada tahun 2018.
- Bahwa Saksi tidak memberontak saat dihadapi dengan pelecehan oleh Anak karena Saksi merasa takut, terutama karena Saksi tinggal di rumah orang tua Anak, dan pelecehan terjadi saat Saksi sedang tidur.
- Bahwa Saksi mengalami tindakan cabul oleh Anak sekitar tahun 2018, pada sekitar pukul 03.00 WIB, di dalam kamar rumah Anak yang terletak di Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan.
- Pemberi laporan kepada polisi adalah Saksi Anak dan ibu dari Anak tersebut.

4. Saksi Slamet Triyanto, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Anak, namun tidak memiliki keterkaitan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak.

- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa oleh pihak kepolisian, dan Saksi mengakui kebenaran semua keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidik.
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam konteks perkara ini terkait masalah tindakan cabul.
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam konteks perkara ini terkait dengan tindakan cabul. Berdasarkan pengakuan dari Saksi Anak, peristiwa pencabulan terjadi pada Hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, sekitar pukul 14.00 WIB, ketika Saksi Anak dalam keadaan pingsan di dalam kamar rumahnya. Saksi tidak mengetahui dengan pasti bagaimana Anak melakukan tindakan tersebut, namun Saksi hanya mendapatkan laporan dari Anak dan Ibu Sumiyati.
- Bahwa pada awalnya, Saksi mengetahui mengenai kejadian pencabulan oleh Anak pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, sekitar pukul 19.00 WIB. Saat itu, Saksi berada di rumah Ibu Sumiyati, di mana Saksi Anak dan Sita mengunjungi dan menceritakan peristiwa pencabulan yang mereka alami dari Anak. Meskipun Saksi Anak dan Sita berusaha mencari pendekatan damai dengan meminta pendapat, Ibu Sumiyati tidak bersedia menyelesaikannya secara kekeluargaan. Oleh karena itu,

Saksi mengusulkan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

- Saksi tidak memiliki informasi apakah Saksi Anak dan Sita melakukan perlawanan saat mengalami tindakan pencabulan.
  - Menurut pengetahuan Saksi, hanya informasi dari Bu Sumiyati, Saksi Anak, dan Sita yang mencakup kasus pelecehan seksual oleh Anak, sedangkan informasi lain tidak diketahui oleh Saksi.
  - Berdasarkan pengetahuan Saksi, Bu Sumiyati, Saksi Anak, dan Sita melaporkan kejadian tersebut kepada polisi sebagai pelajaran agar tindakan serupa yang dilakukan oleh Anak tidak terulang.
5. Saksi Febio Defka Prasetyo, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Anak, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak.
  - Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa oleh pihak kepolisian, dan Saksi mengakui kebenaran semua keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidik.

- Bahwa menurut pengetahuan Saksi, terdapat masalah pelecehan seksual terhadap Saksi Anak.
- Bahwa Saksi mengetahui pada malam hari Selasa sekitar pukul 19.30 WIB, menerima pesan dari Arjun, teman Saksi, yang menjelaskan bahwa mantan pacar Saksi, yaitu Saksi Anak, mengalami tindakan pencabulan oleh Anak pada Hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, di dalam kamar rumahnya ketika Saksi Anak sedang dalam keadaan pingsan.
- Bahwa pada mulanya, Saksi mendatangi rumah Saksi Anak pada hari Selasa sekitar pukul 11.00 WIB untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Saat tiba di rumah Kiki, terjadi pertengkaran yang menyebabkan Saksi memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Kiki sekitar pukul 13.30 WIB. Setelah itu, Kiki pingsan di ruang tamu, dan Saksi mengangkat serta menempatkannya di kamar sebelum kembali pulang.
- Bahwa kemudian, Saksi memberitahu Sita untuk membantunya merawat Kiki yang sedang pingsan di rumah
- Bahwa Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Anak selama dua tahun

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Anak merupakan adik tiri dari saudara perempuan Saksi Anak.
- Bahwa saat Saksi mengetahui bahwa Kiki Ambarwati pingsan, Saksi merasa cemas, menuju ke kamar, dan setelah itu Saksi pergi, tidak kembali lagi, hanya memberi tahu Sita untuk memberikan bantuan pada Kiki.
- Bahwa ketika Saksi Anak kehilangan kesadaran, Saksi merasa khawatir. Kemudian, Kiki mengangkat Saksi Anak dan menempatkannya di kamar. Di dalam kamar, Saksi menyediakan selimut untuk Saksi Anak sebelum akhirnya pergi.
- Bahwa setelah Saksi meninggalkan Saksi Anak yang masih pingsan di kamar, Saksi memberitahu saudari Sita. Sita mengonfirmasi bahwa informasi sudah disampaikan dan meminta bantuan pada Anak untuk menyampaikan hal tersebut kepada ayahnya Saksi Anak (korban). Hati Saksi merasa lega setelah melakukan tindakan tersebut.

Kemudian penulis akan memaparkan keterangan dari saksi-saksi untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum :<sup>53</sup>

Untuk saksi yang pertama merupakan korban dari pencabulan tersebut dan kemudian untuk saksi kedua merupakan orang tua dari anak saksi yang menceritakan kronologi tersebut.

---

<sup>53</sup> Ibid. hlm 6 dari 25

Saksi kedua SUMIATI BINTI MULYADI di dalam keterangannya sudah mendengarkan kisah yang disampaikan oleh anak saksi dan terungkap bahwa sebelumnya terjadi masalah dengan Pak Hono, namun kini telah terselesaikan.

Saksi ketiga ARISTA NABILA BINTI KISWANTO di dalam keterangannya menurut pengetahuan saksi, saksi anak pingsan karena terlibat pertengkaran dengan pacarnya, dan di samping itu, ada kasus pelecehan seksual yang melibatkan saksi dan adik saksi yang bernama Mona. Saksi juga mengetahui bahwa saksi mengalami pelecehan seksual oleh anak lebih dari lima kali pada tahun 2018..

Saksi keempat SLAMET TRIYANTO menerangkan bahwa telah mendapatkan pengaduan dari anak saksi dan ibu sumiyati.

Saksi kelima FEBIO DEFKA PRASETYO Menjelaskan bahwa Saksi menerima pesan dari Arjun, seorang teman Saksi, yang menginformasikan bahwa mantan pacar Saksi mengalami tindak pelecehan oleh anak. Selain itu, dinyatakan bahwa Saksi dan Saksi Anak menjalani hubungan pacaran selama dua tahun, dan menurut pengetahuan Saksi, Saksi Anak adalah adik tiri dari saudara Saksi Anak.

**2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara tindak pidana kekerasan seksual Dalam Putusan Pengadilan No.5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt**

Pertimbangan hakim dalam memutuskan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana kekerasan seksual dalam Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt sangat penting untuk menetapkan status Terdakwa dalam persidangan.

Pertimbangan Hakim setelah proses pemeriksaan dan persidangan harus mengarah kepada keputusan yang akurat. Oleh karena itu, sebelum memberlakukan sanksi pidana, Hakim perlu menetapkan kebenaran peristiwa yang disampaikan kepadanya dengan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan keyakinannya.

Hakim kemudian harus mengevaluasi peristiwa yang terjadi, mengaitkannya dengan hukum yang berlaku, dan memberikan suatu kesimpulan apakah terbukti bahwa terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus Perkara Nomor. 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi, anak tersebut tidak membenarkan keterangan saksi;

Bahwa selain menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan , Jaksa Urnum juga menghadirkan alat bukti berupa:<sup>54</sup>

- 1 (satu) buah kaos berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana pendek corak kotak-kotak

---

<sup>54</sup> Ibid. hlm 13 dari 25

- 1 (satu) buah BH berwarna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih;

Barang-barang bukti ini telah sah disita sesuai dengan hukum dan diakui oleh para saksi dan Anak, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam tindak pidana ini;

Selain itu, di persidangan juga dibacakan surat-surat berupa.<sup>55</sup>

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3302-LT-11062015-0072 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas pada tanggal 12 Juni 2015, mencatat bahwa di Banyumas pada tanggal 15 Mei 2005, Anak ketiga laki-laki dilahirkan dari orang tua Saefudin dan Ibu Suwarni;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 3302242603190001 atas nama Kepala Keluarga Suwarni, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas pada tanggal 17 Mei 2018;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 5097/2003, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

---

<sup>55</sup> Ibid. hlm 13 dari 25

Kabupaten Banyumas di Purwokerto pada tanggal 3 Oktober 2003, mencatat bahwa di Purwokerto Banyumas pada tanggal 10 September 2003, Saksi Anak lahir sebagai anak perempuan dari suami isteri Suhono dan Sumiati;

Setelah itu, dipertimbangkan pula keterangan dari Anak bernama Vinan Dipa Saputra atau Vinan yang merupakan putra dari Rastomo, yang diucapkan selama persidangan utama sebagai berikut.<sup>56</sup>

- Bahwa Anak sebelumnya telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik dan mengkonfirmasi kebenaran seluruh keterangan yang disampaikan selama proses pemeriksaan.
- Bahwa Anak juga menyadari bahwa dirinya dihadirkan dalam persidangan terkait kasus pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Anak;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, sekitar pukul 14.00 WIB di dalam kamar rumah Saksi Anak di Kabupaten Banyumas.
- Bahwa pada awalnya, saat Anak sedang berbaring di rumah, Anak menerima telepon dari Sita yang menjelaskan bahwa Saksi Anak sedang pingsan di kamar rumahnya.

---

<sup>56</sup> Ibid. hlm 14 dari 25

Anak diminta untuk memberitahukan kepada ayahnya, tetapi Anak memilih untuk tidak memberitahukan kepada ayahnya. Setelah itu, Anak mencari minyak kayu putih dan menuju ke rumah Kiki. Di sana, Anak menemui Kiki yang sedang pingsan di kamar rumahnya, dan Anak mengolesi minyak kayu putih pada Kiki, meskipun Kiki belum sadar. Selanjutnya, Anak duduk di samping kananya lalu Anak meremas payudara dan mengelus vagina Kiki sebanyak 3 (tiga) kali lalu Anak menarik tangan kanan Kiki untuk ditempelkan ke kemaluan Anak;

- Bahwa saat Anak meremas payudara dan mengelus vagina Kiki belum sadar dan masih pingsan;
- Bahwa saat Kiki masih belum sadarkan diri, tangan kanan Anak tersebut memasukkan celana pendek ke atas paha kanannya, kemudian menggunakan jari telunjuk tangan kanannya untuk membelai vagina Saksi Anak;
- Bahwa setelah Anak meremas payudara dan membelai vagina, Anak merasa puas;
- Bahwa Kiki terbangun dari pingsannya, karena Anak tersebut menarik tangan Kiki dengan kuat hingga ditempelkan pada kemaluan Anak tersebut, kemudian Kiki telah sadar kembali setelah pingsan, kemudian Anak

tersebut meninggalkan ruangan sambil membiarkan Saksi Anak;

- Bahwa saat Sita menelepon Anak, Sita meminta bantuan Anak untuk memberitahu ayah Kiki bahwa Kiki tidak sadarkan diri di kamarnya di rumah;
- Bahwa Anak pernah mencabuli Sita sekitar tahun 2018 di kamar tidur Anak saat Sita sedang tidur karena Sita menumpang di rumah Anak;
- Bahwa Anak melakukan tindakan pencabulan dengan latar belakang pernah melihat film dewasa pada saat Anak kelas 6 (enam) SD;
- Bahwa ketika Anak tersebut meremas payudara Kiki dan memegang kemaluan Kiki tanpa membujuk atau mengancam Kiki;
- Bahwa Anak terlibat dalam tindakan pencabulan terhadap Mona dan Sita sekitar tahun 2018, dengan mencabuli Mona sebanyak dua kali dan Sita sebanyak lima kali.
- Bahwa Ketika Anak melakukan tindakan pencabulan terhadap Mona dan Sita, tidak ada upaya bujukan atau rayuan yang ditujukan kepada Mona dan Sita.
- Bahwa Anak merasa menyesali perbuatannya dan bersumpah untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Anak berkomitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam jalannya persidangan, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak memanfaatkan hak mereka untuk memanggil saksi yang mungkin memberikan keterangan yang bersifat meringankan (*saksi a decharge*), meskipun kesempatan tersebut telah diberikan kepada mereka.

Menimbang, bahwa selama persidangan juga diperoleh keterangan dari orang tua Anak Maulana Faerdiansyah atau yang dikenal sebagai Iyan Bin Saefudin; yakni Suhono (ayah tiri), yang secara umum memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa, bahwa menurut pengetahuan orang tua Anak, mereka mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Anak melalui pengakuan Anak sendiri;
- Bahwa, setelah insiden tersebut, Saksi diundang ke rumah Saksi Anak, di mana Anak mengaku telah melakukan tindakan meremas payudara dan mengelus kemaluan Saksi Anak. Saksi merasa marah dan memberikan nasihat kepada Anak agar tidak mengulangi perbuatannya, serta meminta maaf kepada Saksi Anak. Setelah itu, Saksi pulang;
- Bahwa, sebelum insiden tersebut, hubungan antara Anak dan Kiki berjalan baik dan sesuai dengan dinamika keluarga tiri;

- Bahwa, Anak Kiki Ambar adalah anak kandung Saksi, sementara Anak merupakan anak tiri Saksi, karena Saksi menikah dengan ibu Anak;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021, sekitar pukul 14.00 WIB, di kamar rumah saudari Saksi Anak di Kabupaten Banyumas;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa ibu dan Anak Kiki melaporkan kejadian ini ke polisi;
- Bahwa, sebagai orang tua, Saksi meminta maaf kepada Kiki dan ibunya atas tindakan Anak;
- Bahwa, selama ini Anak bersikap baik dan tidak menciptakan masalah;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bahwa Anak pernah melakukan hal serupa kepada Sita dan Mona;
- Bahwa, sebagai orang tua, Saksi masih mampu mendidik Anak jika Anak dikembalikan ke keluarga karena Anak masih bersekolah;
- Bahwa, Saksi mendidik Anak dengan membatasi pergaulan yang tidak perlu untuk keluar dan berkumpul dengan teman-teman, serta lebih fokus pada kegiatan keagamaan;
- Bahwa, di sekitar lingkungan, ada kegiatan yang digalakkan untuk kaum muda setiap harinya, terutama

menjelang bulan Ramadan, dan Saksi sangat mendukung jika Anak ikut serta dalam kegiatan tersebut;

- Bahwa, Saksi dan Ibu Anak sudah menyampaikan permohonan maaf kepada orang tua Kiki dan Kiki, dan sudah dimaafkan. Namun, keluarga menginginkan agar proses hukum untuk Anak tetap berlanjut;
- Bahwa, Saksi dan Ibu Anak menyatakan kesiapan mereka untuk mendidik dan membimbing Anak jika Anak kembali ke lingkungan keluarga;

Menimbang, bahwa untuk membuat putusan ini lebih ringkas, semua kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai bagian integral dan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Mempertimbangkan, bahwa berdasarkan informasi yang diberikan oleh Saksi Anak, Saksi Sumati Binti Mulyadi, Saksi Arista Nabila Binti Kiswanto, Saksi Slamet Triyono, dan Saksi Febio Defka Prasetyo, serta keterangan dari Anak, orang tua Anak yaitu Suhono, bersama dengan barang bukti dan dokumen yang diajukan selama persidangan, di mana semuanya saling mendukung, Hakim telah menetapkan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar untuk membuktikan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut sebagai berikut:

- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 WIB, di kamar tidur rumah Saksi Anak, alamat Desa Karangklesem, Kecamatan Punvokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Anak tersebut meremas payudara dan meraba-raba kemaluan Anak Saksi dalam keadaan tidak sadarkan diri menggunakan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali kemudian menari dan meletakkan tangan Anak Saksi pada kemaluannya;

- Bahwa rangkaian peristiwa dimulai pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, sekitar pukul 13.30 WIB, ketika Anak berada dalam keadaan berbaring di rumahnya. Pada saat tersebut, Anak menerima telepon dari Saksi Sita, yang memberitahukan bahwa Saksi Kiki mengalami pingsan di rumahnya di daerah Karangklesem, Purwokerto. Saksi Sita kemudian meminta Anak untuk memberitahu ayah dari Saksi Anak agar datang ke rumah Saksi Anak. Namun, Anak tidak memberitahu ayah dari Saksi Anak mengenai kondisi pingsan Saksi Anak, dan segera setelah itu, sekitar pukul 14.00 WIB, Anak datang ke rumah Saksi Anak di Kelurahan Karangklesem, Rt. 01/03, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas.

- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Kiki, Anak langsung menuju kamar Saksi Anak yang terbaring pingsan di atas kasur. Anak kemudian mendekati Saksi Anak, membawa minyak kayu putih, dan mencoba membangunkan Saksi Kiki dengan mengoleskan minyak kayu putih di depan hidungnya. Namun, usaha tersebut tidak berhasil, dan Anak duduk di sebelah kanan Saksi Anak. Dalam posisi ini, Anak melakukan perilaku meremas payudara Saksi Anak menggunakan tangan kanan dari luar baju. Selanjutnya, Anak meraba dan mengusap-usap area kemaluan Saksi Anak dengan cara memasukkan tangan kanan melalui sela-sela celana pendek bagian kanan paha. Dengan jari telunjuknya, Anak mengusap kemaluan dari luar celana dalam sebanyak 3 (tiga) kali, menjadikan Saksi Anak setengah sadar tanpa menyadari keberadaan Anak di kamarnya. Selanjutnya, Anak menarik tangan Saksi Anak dengan keras, mengarahkannya ke kemaluan Anak, agar Saksi Anak memegang kemaluan Anak dari luar celana. Saksi Anak menyadari perbuatan Anak setelah terbangun, dan Anak segera meninggalkan rumah Saksi Kiki.
- Bahwa Saksi Anak dilaporkan lahir di Purwokerto, Banyumas, pada tanggal 10 September 2003, dan

demikian pula Anak tercatat lahir di Banyumas pada tanggal 15 Mei 2005. Oleh karena itu, pada saat terjadinya peristiwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021, Saksi Korban berusia sekitar 17 tahun 4 bulan, sementara Anak berusia sekitar 15 tahun 8 bulan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Saksi Korban dan Anak pada saat itu masih berstatus sebagai anak-anak, belum mencapai usia 18 tahun;

- Bahwa Anak sudah memberikan permintaan maaf atas perilakunya kepada Saksi Anak (korban);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Hakim akan menilai apakah Anak dapat dinyatakan bersalah atas tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.<sup>57</sup>

Menimbang, agar dapat menyatakan bahwa seseorang melakukan suatu tindak pidana, perbuatan individu tersebut harus memenuhi semua unsur yang terkandung dalam tindak pidana yang didakwakan kepadanya.;

Mempertimbangkan, Anak dihadirkan di persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum melalui Surat Dakwaan yang dirumuskan dalam bentuk alternatif, yaitu: Pertama, tindakan Anak sesuai dengan ketentuan dan ancaman pidana

---

<sup>57</sup> Ibid. hlm 17 dari 25

sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diundangkan.  
atau

**Kedua** perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 ayat (1) KUHP;

Setelah dipertimbangkan, karena Anak didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang dapat dibuktikan paling mungkin sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan tersebut, berdasarkan prinsip *lex specialis*, Hakim berpendapat bahwa lebih tepat untuk membuktikan dakwaan pertama dari Penuntut Umum, yaitu Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak yang telah diundangkan, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:<sup>58</sup>

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa istilah "setiap orang" merujuk kepada individu atau manusia (naturlijke persoon) sebagai subjek hukum pidana, yang memiliki hak dan kewajiban serta dituduh melakukan suatu tindak pidana. Dalam konteks ini, hal tersebut mencakup Anak sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,<sup>59</sup>

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini, sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dengan No. Reg. Perk: PDM-01/PKRTO/Eku.2/AnaW03/2021 tanggal

---

<sup>58</sup> Ibid. hlm 18 dari 25

<sup>59</sup> Ibid. hlm 18 dari 25

24 Maret 2021, subjek yang didakwa melakukan tindak pidana adalah Anak. Untuk mencegah terjadinya kesalahan identitas individu (*error in persona*), identitas Anak telah dijelaskan secara rinci dan terperinci dalam surat dakwaan. Hal ini didukung oleh Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3302-LT-11062015-0072 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas pada tanggal 12 Juni 2015, yang menyatakan bahwa Anak lahir di Purwokerto, Banyumas, pada tanggal 15 Mei 2005. Informasi tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang diajukan ke pengadilan pada tanggal 24 Maret 2021, serta waktu kejadian pidana yang didakwakan kepada Anak pada tanggal 26 Januari 2021. Sebagai hasilnya, tercatat bahwa Anak masih berusia 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan lebih. Lebih lanjut, identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah disetujui oleh Anak sebagai identitas dirinya, yang juga ditegaskan oleh saksi-saksi dalam persidangan. Anak mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan benar, sehingga Hakim berpendapat bahwa individu yang dihadirkan dalam perkara ini adalah Anak, dan oleh karena itu, tidak ada kesalahan identitas (*error in persona*) yang terjadi;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur pertama, yakni keterlibatan setiap individu, telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang dilarang adalah melakukan tindakan kekerasan atau mengancam dengan kekerasan, menggunakan tipu muslihat, menyampaikan serangkaian kebohongan, atau merayu anak untuk melakukan hubungan seksual atau membiarkan terjadinya perbuatan cabul;

Mempertimbangkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang berarti jika salah satu tindakan yang termasuk dalam unsur ini terbukti, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Mempertimbangkan bahwa unsur ini melibatkan sengaja menjelaskan keadaan atau gambaran batin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana sebelum atau saat melakukan perbuatannya. Pengertian "dengan sengaja," menurut Prof. P. A. F. Lamintang, merujuk pada tindakan yang disengaja dan diketahui akibatnya oleh pelaku. Kesengajaan dapat berupa niat, kesadaran pasti atau keharusan, dan kesadaran akan kemungkinan. Kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*).;

Mempertimbangkan bahwa "kekerasan atau ancaman kekerasan" merujuk pada penggunaan tenaga atau kekuatan

jasmani yang tidak sah, seperti memukul dengan tangan atau senjata, menyepak, menendang, dll. Pengertian ini mencakup penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman, atau tindakan yang dapat menyebabkan luka, trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan, atau perampasan hak. Kekerasan juga mencakup ancaman dan tindakan yang dapat menyebabkan kerugian fisik, emosional, dan mental. Sementara itu, "tipu muslihat atau serangkaian kebohongan" adalah perbuatan menggunakan nama palsu, situasi palsu, atau rangkaian kata-kata yang tidak benar dengan cerdas, bertujuan untuk membujuk atau mempengaruhi orang agar menuruti keinginan si pembujuk. Apabila korban mengetahui keadaan sebenarnya, dia tidak akan setuju melakukan perbuatan tersebut. "Membujuk" dalam konteks ini merujuk pada rangkaian kata-kata yang berisi bujukan atau rayuan dengan maksud mempengaruhi secara psikologis agar orang tersebut menuruti keinginan pembujuk. Dalam konteks ini, perbuatan atau tindakan yang disebutkan di atas harus dilakukan terhadap seorang anak sebagai korban, yang dilakukan oleh pelaku dengan kesadaran, kehendak, atau pengetahuan akan akibatnya.;

Mempertimbangkan bahwa istilah "anak" merujuk kepada seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan,

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal I UU No. 23 Tahun 2002. Sedangkan "perbuatan cabul" merujuk pada segala tindakan yang melanggar norma kesusilaan atau kesopanan, serta perbuatan yang dianggap keji, terutama dalam konteks dorongan nafsu birahi dan kegiatan seksual, seperti cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.

Berdasarkan telaah teoritis yang terkait dengan data yang terungkap dari kesaksian para saksi, Anak, dan orang tua Anak, terlihat bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, di kamar rumah Saksi Anak yang beralamat di Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Anak telah melakukan tindakan meremas payudara dan mengelus-elus kemaluan Saksi Anak yang sedang tidak sadarkan diri dengan menggunakan tangan kanannya masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian menari dan menempelkan tangan Anak pada kemaluan Saksi Anak.

Menimbang kronologi kejadian tersebut, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021, sekitar pukul 13.30 WIB, Anak sedang berbaring di rumahnya ketika dihubungi oleh Saksi Sita. Saksi Sita memberitahu bahwa Saksi Kiki sedang tidak sadarkan diri di rumahnya di daerah Karangklesem, Purwokerto. Saksi Sita meminta Anak untuk memberitahukan kepada ayah Saksi

Anak agar datang ke rumah Saksi Anak. Namun, Anak tidak memberitahukan kepada ayah Saksi Anak tentang kondisi Saksi Anak yang sedang tidak sadarkan diri. Sebaliknya, sekitar pukul 14.00 WIB, Anak langsung pergi ke rumah Saksi Anak di Kelurahan Karangklesem, Rt.01/03, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Ketika tiba di rumah Saksi Anak, Anak menemui Saksi Anak di kamarnya dalam keadaan tidak sadarkan diri terlentang di atas kasur. Anak mendekati Saksi Anak yang sedang tidak sadarkan diri, membawa minyak kayu putih. Anak berusaha membangunkan Saksi Kiki dengan mengoleskan minyak kayu putih di depan hidungnya, tetapi Saksi Anak tidak bangun. Anak kemudian duduk di sebelah kanan Saksi Anak dan meraba serta meremas susu Saksi Anak dengan tangan kanan Anak dari luar baju. Selanjutnya, Anak meraba dan mengusap-usap kemaluan Saksi Anak dengan tangan kanan Anak melalui sela-sela celana pendek paha bagian kanan, dengan jari telunjuknya mengusap kemaluan dari luar celana dalam sebanyak 3 (tiga) kali. Hal ini membuat Saksi Anak setengah sadar dan belum menyadari keberadaan Anak di kamarnya. Anak juga menarik tangan Saksi Anak dengan keras, mengarahkannya ke kemaluan Anak, sehingga Saksi Anak sadar dan menyadari perbuatan Anak. Setelah menyadari bahwa Saksi

Anak sudah terbangun, Anak segera meninggalkan rumah Saksi Kiki.

Menimbang, dalam persidangan terungkap bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut dengan dorongan motif dan tujuan pribadi. Keinginan Anak muncul melihat kesempatan yang ada, terutama karena Saksi Kiki sedang tidak sadar dan tidak ada orang di rumah. Hasrat birahi Anak untuk melakukan perbuatan tersebut dipicu oleh pengalaman sebelumnya, dimana Anak telah menonton film-film dewasa saat masih duduk di kelas 6 SD dan pernah menyaksikan perbuatan asusila (berhubungan badan). Selain itu, Anak juga mengakui telah melakukan perbuatan serupa kepada Saksi Sita dan individu lain bernama Mona sebelumnya. Menurut Anak, setelah melakukan perbuatan tersebut, Anak merasa ada kepuasan tersendiri;

Menimbang, selain itu, terungkap bahwa pada saat kejadian pada tanggal 26 Januari 2021, Saksi Anak tercatat lahir di Purwokerto, Banyumas, pada tanggal 10 September 2003, begitu juga dengan Anak yang tercatat lahir di Banyumas pada tanggal 15 Mei 2005. Dengan demikian, Saksi Korban pada saat kejadian masih berumur sekitar 17 tahun 4 bulan, sementara Anak berumur 15 tahun 8 bulan. Oleh karena itu, baik Anak maupun Korban keduanya masih termasuk dalam kategori anak-anak, karena keduanya belum mencapai usia 18 tahun;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan seluruhnya di atas, Hakim yakin bahwa tindakan Anak terhadap Anak Saksi, sebagaimana diuraikan di atas, dilakukan dengan sengaja dan melibatkan unsur maksud untuk melakukan perbuatan cabu;

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Anak telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Pertama dari Penuntut Umum. Oleh karena itu, Anak harus dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, setelahnya Majelis Hakim akan mengkaji apakah tindakan tersebut dapat menarik tanggung jawab pidana dari pihak Anak;

Menimbang, berdasarkan informasi yang diperoleh selama persidangan dalam kasus ini, Majelis Hakim tidak menemukan kondisi atau faktor-faktor yang dapat membebaskan Anak dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Oleh karena itu,

Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri.

Menimbang, karena Anak memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, maka Anak harus diakui bersalah atas tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa Anak harus dikenai pidana;

Menimbang, bahwa sanksi yang diberlakukan terhadap Terdakwa tidak bertujuan untuk pembalasan atau merendahkan martabatnya, melainkan untuk memberikan pembinaan kepada dirinya. Pemberian pidana ini juga diharapkan mampu menjadi dorongan agar Anak tidak mengulangi pelanggaran hukumnya, sehingga Anak dapat kembali bersekolah dan diterima kembali oleh masyarakat. Namun, sanksi pidana tersebut harus seimbang dengan prinsip keadilan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat;

Menimbang, dalam proses penentuan pidana terhadap Anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f, perlu dipertimbangkan faktor-faktor yang dapat memberatkan dan meringankan kedudukan Anak.<sup>60</sup>

**Faktor-Faktor yang Menjadi Lebih Berat:**

---

<sup>60</sup> Ibid. hlm 22 dari 25

- Tindakan Anak menyebabkan Korban mengalami dampak traumatis dan kerugian, baik secara materiil maupun imateriil.
- Tindakan Anak melanggar norma-norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.
- Anak sebelumnya terlibat dalam perbuatan serupa, baik terhadap Mona maupun Saksi Sita.

**Faktor-Faktor yang Menjadi Lebih Ringan:**

- Anak menunjukkan perilaku sopan selama persidangan.
  - Anak mengakui perbuatannya dengan jujur, mengekspresikan penyesalan, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.
  - Anak belum pernah mengalami hukuman sebelumnya.
  - Anak masih berstatus pelajar di kelas 3 SMP, memberikan harapan untuk perbaikan sikap dan perilakunya;
- Mempertimbangkan bahwa berdasarkan penelitian Petugas

Bapas, Keputusan Sidang TPP Bapas Kelas II Purwokerto, Surat Pernyataan Anak, dan tuntutan Penuntut Umum, Hakim berpendapat bahwa lebih tepat untuk memberlakukan pidana bersyarat dalam periode tertentu sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf b dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan ketentuan

umum dan khusus yang berlaku selama jangka waktu yang ditetapkan sebagai berikut:

- -Anak berkomitmen untuk tidak melakukan perbuatan yang sama kembali;
- -Anak diwajibkan melakukan kegiatan pelayanan masyarakat di Masjid/Mushola Assalam di Jalan Damri RT. 01/03 Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa hukuman terhadap Anak berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan kombinasi antara pidana penjara dan denda. Oleh karena itu, penjatihan denda terhadap Maulana Ferdiansyah alias Iyan Bin Sefudin, sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, akan diubah menjadi pelatihan kerja dengan durasi paling lama 3 (tiga) bulan. Namun, karena Anak dijatuhi pidana bersyarat, Hakim berpendapat bahwa pelatihan kerja tersebut lebih tepat diimplementasikan sebagai bagian dari masa syarat khusus, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana pendek corak kotak-kotak;
- 1 (satu) buah BH berwarna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih;

Merupakan benda bukti yang dimiliki oleh Saksi Anak dan dapat menimbulkan trauma jika dilihat olehnya, sehingga Hakim berpendapat bahwa pendekatan yang lebih baik adalah dengan menghancurkan benda bukti tersebut.

Menimbang, karena Anak telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, dan Anak tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 187 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Anak diwajibkan untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan dijelaskan dalam amar putusan ini;

Mempertimbangkan Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 Huruf E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah oleh Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan kasus ini.

## **B. Hambatan-hambatan yang Dihadapi dan Solusi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

**Hambatan-hambatan**<sup>61</sup> yang dihadapi oleh Anak yaitu hal yang merugikan anak pelaku diantaranya adalah pada dasarnya faktor hukum adalah hal yang penting dalam penegakan hukum. Melihat dari kasus tersebut tidak dapat dilaksanakan diversi karena tidak memenuhi syarat-syarat diversi dan dikarenakan tidak boleh melebihi ancaman 7 Tahun dan bukan merupakan tindak pidana pengulangan. Kemudian hambatan selanjutnya yaitu sulit mendapatkan keterangan korban, mendapatkan keterangan dari korban yang terkena trauma berat yang dialami oleh seorang anak itu menjadi salah satu penghambat penyidik untuk mendapatkan informasi guna mengetahui apa saja motif tindak pidana tersebut, pada umumnya anak yang mengalami trauma berat yaitu korban tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian upaya atau solusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Purwokerto untuk korban yaitu dengan memberikan ganti kerugian terhadap perkara tersebut. Artinya ada ganti kerugian baik itu dalam segi materiil maupun formil atau dimana tersangka atau anak atau keluarga merasa bertanggung jawab terhadap perlakuannya. Akan tetapi hal tersebut dilihat kembali dari kondisi materi pelaku anak tersebut dan keluarganya. Biasanya diganti dengan melakukan tambahan dalam pidananya, misalnya sudah ada hukuman penjara

---

<sup>61</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Sekar, selaku *Hakim Penuntut Umum Pengadilan Negeri Purwokerto Kabupaten Banyumas*, pada tanggal 11 Oktober 2023 pukul 10.00 WIB di Pengadilan Negeri Purwokerto Kabupaten Banyumas.

ditambah dengan pelatihan kerja. Melakukan upaya rehabilitasi, dimana nantinya akan ada rasa pertanggungjawaban dari anak berhadapan dengan hukum terhadap korban dan keluarga korban.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sebagai rangkuman akhir berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Purwokerto, Kabupaten Banyumas, aspek penting yang perlu dicermati adalah penegakan hukum terhadap pelaku yang merupakan seorang anak. Ancaman pidana yang diterapkan pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah usia 7 (tujuh) tahun adalah 6 (enam) bulan penjara, sehingga diversi tidak dapat diterapkan. Selain itu, tindak pidana yang terjadi termasuk dalam kategori *Ekstra Ordinary Crime* (kejahatan luar biasa) di Indonesia. Faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam kasus ini melibatkan elemen trauma pada pelaku (anak) akibat pengalaman traumatis masa lalu, di mana pelaku mengalami kekerasan tindak pidana seksual sebelumnya. Disamping itu, faktor keluarga atau kurangnya perhatian dan kasih sayang juga dapat memengaruhi terjadinya tindak pidana tersebut.
- b. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, bahwa dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah hal yang merugikan

anak pelaku diantaranya adalah tidak dapat dilaksanakan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum karena anak tersebut melakukan tindak pidana dimana ancamannya kurang dari 7 (tujuh) tahun yaitu dengan ancaman 6 (enam) bulan. Kemudian hambatan selanjutnya yaitu sulit mendapatkan keterangan korban, mendapatkan keterangan dari korban yang terkena trauma berat yang dialami oleh seorang anak itu menjadi salah satu penghambat penyidik untuk mendapatkan informasi guna mengetahui apa saja motif tindak pidana tersebut, pada umumnya anak yang mengalami trauma berat yaitu korban tindak pidana kekerasan seksual.


## **B. Saran**

Sebagai penutup dari rangkaian skripsi, penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam melaksanakan penegakan tindak pidana pelecehan seksual, antara lain:

- a. Semakin meningkatnya angka kekerasan seksual pada anak menimbulkan keresahan terhadap orang tua bahkan masyarakat sekitar, untuk itu perlu adanya penegakan hukum yang tegas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum agar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku. Terlebih apabila pelaku dari tindak pidana tersebut merupakan anak dibawah umur,
- b. Untuk aparat penegak hukum, masyarakat dan khususnya keluarga selaku pengaruh utama bagi perkembangan karakter anak, perlu melakukan pendekatan, pengawasan, pembinaan dan sosialisasi agar tidak adanya

tindakan yang menyimpang dari hukum khususnya peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku dimasyarakat.

- c. Diharapkan perlu adanya peran dari orang tua atau keluarga agar selalu memantau setiap aktivitas yang dilakukan oleh anak dan melakukan pengawasan serta melakukan himbauan terhadap anak agar dapat terhindar dari tindak pidana kekerasan seksual.
- d. Dukungan pemerintah dalam melakukan peningkatan kesadaran masyarakat terkait dengan kenakalan remaja harus lebih ditingkatkan dalam bentuk sosialisasi untuk mengurangi resiko terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
- e. Dari penulis sendiri diharapkan dengan adanya sosialisasi bersama satgas karangtaruna sekitar masyarakat diharapkan memberikan kontribusi positif dan pemahaman hukum yang lebih baik dan akan lebih efektif dan relevan dalam mengurangi resiko terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al - Quran

Q.S An-Nur Ayat: 33

### B. Buku

Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2010, *Fiqh Muamalat*, Amzah, Jakarta.

Abdurrahman Fatoni, 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta.

Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Aqsa, Alghiffari dan Isnur Muhamad, 2012, *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum*. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jakarta.

Didik Endro Purwoleksono, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, PT. Gramedia Kompas, Jakarta.

Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan* (M. . Ahsan Yunus, S.H. (Ed.)).

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.

Koes Irianto, 2010 *Memahami Seksologi*, Sinar Baru Algesindo, Bandung.

Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, Noer Fikri, Palembang.

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1994, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.

Sudarsono, 2017, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

## **B. Jurnal Dan Karya Tulis Ilmiah**

Bagong Suyanto, at all, 2012, Tindak Kekerasan Terhadap Anak, Masalah dan Upaya Pemantauan, Kerja Sama Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur dan UNICEF, *Lutfansa Mediatama*, Surabaya.

Dony Pribadi, 2018, Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 3, No. 1, 2018.

Eki Sirojul Baehaqi, 2022, Keturtsertaan Dalam Tindak Pidana, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 1 No. 1.

Hurrya Musdalifah Supardi, at all, Tahun 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyidikan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, *Journal of Lex Generalis* Vol.2 No.26.

Ira Alia Maerani, 2018, Hukum Pidana dan Hukum Pidana Mati, Unissula Press, Semarang, dikutip dari Soedarto, 1990, Hukum Pidana 1, *Yayasan Soedarto*, Semarang.

Ismantoro Dwi Yuwono, 2017, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Pustaka Yustisia, Jakarta.

Ivo Noviana, Tahun 2015, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanggannya, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI, *Akademia Edu*, Vol 1, No.1.

Koesparmono Irsan, 2006, Anak, Dalam Seminar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta.

Marchelya Sumera, 2013, Perbuatan Keerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 1, No. 2.

Mohd. Yusuf DM, , Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5, No. 2, 2023.

Nyoman Mas Aryani, Tahun 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali, *Jurnal Hukum Universitas Udayana*, Vol.38, No.1.

Sudharma, K. J. A., & Meiranda, A, Tahun 2021, Pemidanaan Terhadap Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (*STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 16/Pid. Sus/2019/Pn. Wsb*). *Jurnal Hukum Saraswati*. Vol. 3, No.2, Denpasar.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### **D. Website**

Kemenkeu. (2011, 5 Rabu). *Upaya Hukum dalam Hukum Acara Perdata*. Retrieved

fromkemenkeu.go.id:<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2296/Upaya-Hukum-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html>

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia, [http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), diakses tanggal 20 Juni 2023, pukul 12.33 WIB.

Oska Denu Triatmaja, S. (2020, 5 Kamis). *mengenal apa itu diversi dalam hal anak yang berhadapan dengan hukum*. Retrieved from [siplawfirm.id: https://siplawfirm.id/mengenal-apa-itu-diversi-dalam-hal-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum/?lang=id](https://siplawfirm.id/mengenal-apa-itu-diversi-dalam-hal-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum/?lang=id)

Wilibrordus Mgeandika Wicaksono, (2023, 2 Jumat ) Anak yatim dicabuli oleh pimpinan asuhan di purwokerto. Retrvied from [kompas.id:https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/02/17/anak-yatim-dicabuli-pimpinan-panti-asuhan-di-purwokerto?status=sukses\\_login&status\\_login=login](https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/02/17/anak-yatim-dicabuli-pimpinan-panti-asuhan-di-purwokerto?status=sukses_login&status_login=login)

#### **E. Wawancara**

Hasil Wawancara Dengan Ibu Sekar, selaku Hakim Penuntut Umum Pengadilan Negeri Purwokerto Kabupaten Banyumas, pada tanggal 11 Oktober 2023 pukul 10.00 WIB di Pengadilan Negeri Purwokerto Kabupaten Banyumas.